



Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Sekolah

Dr. Masruroh, S.SiT., M.Pd
Arum Kurnia Sulistyawati, S.Kom., M.Eng
Dewi Setyaningsih, S.Si.T., M.P.H
Mohammad Solihin, S.Sos., M.A



Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Sekolah

Penulis

Dr. Masruroh, S.SiT., M.Pd

Arum Kurnia Sulistyawati, S.Kom., M.Eng

Dewi Setyaningsih, S.SiT., M.P.H

Mohammad Solihin, S.Sos., M.A

Editor

Muhammad Rijalus Sholihin, S.E., M.Ak



**MEDIA KUNKUN
NUSANTARA**

Cetak Mimpi Terbitkan Inspirasi

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Sekolah

Copyright © Media Kunkun Nusantara, 2025
Penulis: Dr. Masruroh, S.SiT., M.Pd., et.al.
Editor: Muhammad Rijalus Sholihin, S.E., M.Ak
Cover Design: Dwi Navitasari, S.Ak
Layout: Dr. Lia Rachmawati, M.Ak
Proofreading: Iqbal Sabilirasyad, S.ST., M.Tr.Kom

Diterbitkan oleh:

Media Kunkun Nusantara

Anggota IKAPI 425/JTI/2024
Queen Cempaka Blok C No. 30 Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur
OMP web: <https://omp.mediakunkun.com>
E-mail: mediakunkun@gmail.com
No. Telp/WhatsApp. +62-8155-985-2272

Referensi | Non Fiksi | R/D
x + 79 hlm.; 15.5 x 23 cm.
ISBN: 978-623-10-8716-4
Cetakan 1, Maret 2024

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

Materi yang ada pada buku ini sepenuhnya tanggungjawab penulis.

All Right Reserved

Kutipan Pasal 72: Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta (Undang-Undang No. 19 Tahun 2022)

3. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan / atau denda paling sedikit (1 juta rupiah), atau pidana paling lama 7 tahun dan / atau denda paling banyak 5 milyar rupiah.
4. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pidana dengan pidana penjara paling lama lima (5 tahun) dan atau denda paling banyak 500.000.000 rupiah.

**RESPECT
COPYRIGHTS**

Kata Pengantar

Catatan tahunan komnas perempuan tahun 2015 sampai tahun 2020 melaporkan bahwa kekerasan berbasis gender terjadi di semua jenjang Pendidikan, mulai dari Pendidikan usia dini sampai Pendidikan tinggi. Total kasus yang diadukan, pada tingkat universitas menempati urutan pertama dengan persentase sebesar 27% dengan jenis kekerasan yang paling banyak adalah keekrasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan perilaku berbahaya yang memiliki dampak negative pada kesuksesan akademik atau professional seseorang. Hal tersebut akan berpengaruh pada penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunnya kualitas Pendidikan tinggi. Kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan telah merenggut kemerdekaan pelajar untuk dapat mengembangkan potensi dirinya dengan sehat, aman, nyaman dan optimal.

Kekerasan seksual dengan berbagai bentuknya, dapat menimbulkan kerugian yang dialami oleh mahasiswa maupun pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga menjadi penghambat bahkan menghilangkan kesempatan untuk dapat belajar dan bekerja. Kemedikbudristek melalui Permendikbudristek N0.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi merupakan Langkah kongkret untuk mewujudkan kampus merdeka dari kekerasan seksual, khususnya bagi seluruh sivitas kampus.

Semoga dengan terbitnya buku ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan terkait tentang peran sekolah dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual khususnya di lingkungan sekolah itu sendiri tanpa adanya pembedaan perlakuan karena gender dan penyalahgunakan relasi kuasa. Sehingga dapat mewujudkan sekolah ramah anak.

Yogyakarta, Maret 2025

Penulis

Prakata

Kekerasan seksual merupakan isu yang semakin mendapat perhatian di berbagai lingkungan, termasuk institusi pendidikan. Sekolah sebagai tempat pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik seharusnya menjadi lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual masih kerap terjadi di lingkungan pendidikan, menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan bagi korban dan ekosistem pendidikan secara keseluruhan.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah. Berbagai aspek penting dibahas dalam buku ini, mulai dari definisi dan bentuk kekerasan seksual, faktor-faktor penyebab, strategi pencegahan, hingga mekanisme penanganan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk tenaga pendidik, siswa, orang tua, serta pihak berwenang.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang peduli terhadap upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu ini, kita dapat bersama-sama mewujudkan lingkungan sekolah yang lebih ramah, adil, dan berbudaya tanpa kekerasan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan perubahan positif bagi dunia pendidikan dan kehidupan sosial secara lebih luas.

Yogyakarta, Maret 2025

Penulis

Daftar Isi

Cover	i
Kata Pengantar	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
BAB 1 KEKERASAN SEKSUAL	1
A. Pengertian Kekerasan Seksual	1
B. Bentuk-Bentuk kekerasan Seksual	6
C. Isu Seputar kekerasan Seksual	9
D. Situasi yang Berpotensi Terjadinya kekerasan Seksual	10
E. Dampak Korban Kekerasan Seksual	11
F. Dampak Pelaku Kekerasan Seksual	12
G. Permendikbud	12
H. Stakeholder yang Dapat Bekerja Sama dengan Satgas PPKS	13
BAB 2 PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL	15
A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual	17
B. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja	19
C. Fungsi Pencegahan Kekerasan Seksual	21
D. Jenis Faktor-Faktor yang Mendorong Remaja Berani Menolak Kekerasan Seksual	22
E. Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual	23
F. Upaya Melindungi Diri dari Kekerasan Seksual	23
G. Peran Keluarga Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual	24

Daftar Isi

H. Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual	25
I. Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Teknologi	28
BAB 3 PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL	33
A. Prinsip Penanganan Dalam Merespon Aduan Kekerasan Seksual	35
B. Tahapan Penanganan Kekeraan Seksual	39
C. Lembaga Pengada Layanan Penanganan Kekerasan Seksual	41
BAB 4 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI SEKOLAH	53
A. Pencegahan dan Penanganan di Sekolah	53
B. Peran Sekolah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual	56
C. Upaya Perlindungan Anak Untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
BIOGRAFI PENULIS.....	75

Daftar Tabel

Gambar 1 Perbedaan Pelecehan Lisan dan Non-Lisan	8
Gambar 2 Isu Kekerasan Seksual	9
Gambar 3 Situasi Berpotensi Terjadi kekerasan Seksual	10
Gambar 4 Dampak Korban Kekerasan Seksual	11
Gambar 5 Dampak Pelaku Kekerasan Seksual	12
Gambar 6 Pengenaan Sanksi	40
Gambar 7 Lembaga Pengada Layanan Penanggulangan Kekerasan Seksual	42

Daftar Gambar


Gambar 1 Ilustrasi Gender Seseorang	2
Gambar 2 Permendikbud mengenai Kekerasan Seksual	13
Gambar 3 Kekerasan Seksual	15
Gambar 4 Efforts to Prevent Sexual Violenong Teenagers	25
Gambar 5 Stop Kekerasan Seksual	26
Gambar 6 Infografis Penanganan Kekerasan Seksual	34
Gambar 7 Tahapan Penanganan Kekerasan Seksual	39
Gambar 8 Diagram Komponen Karakter yang Baik (Lickona, 2016)	55

A. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, ajakan tindakan seksual, dan/atau ancaman tindakan seksual, termasuk merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya, terhadap tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang, yang dilakukan secara paksa karena bertentangan dengan kehendak/keinginan setidaknya salah satu pihak atau ketidakmampuan salah satu pihak memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau berpotensi mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan/atau seksual, serta kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (1).

Ada dua konsep penting yang perlu digarisbawahi dan dipahami dari definisi tersebut, yaitu konsep identitas gender dan persetujuan. Identitas gender, berkaitan dengan persepsi seseorang mengenai gendernya. Identitas gender tidak bisa dipahami secara hitam putih - perempuan atau laki-laki, karena dalam banyak kasus, seseorang membentuk dan memahami identitas gendernya berdasarkan hal-hal mana yang sesuai dengan imaji dan persepsi diri. Dengan kata lain, selain perempuan dan laki-laki, sebenarnya ada situasi di mana seseorang bisa saja membayangkan dirinya secara bersamaan sebagai perempuan dan laki-laki.

Selain itu, identitas gender tidak selamanya linear atau berhimpitan dengan jenis kelamin secara biologis, melainkan juga berkaitan dengan ekspresi gender yang ditunjukkan lewat perilaku, sikap, cara berpakaian, dan bentuk ekspresi lainnya, maupun orientasi seksual yang menunjukkan ketertarikan romantis dan/atau seksual terhadap lawan jenis (heteroseksual) atau sesama jenis (homoseksual).



Gambar 1. Ilustrasi Gender Seseorang

Apa artinya? Kekerasan seksual dapat terjadi tidak hanya pada perempuan atau laki-laki saja. Kekerasan seksual dapat dialami oleh semua orang dengan jenis kelamin, ekspresi gender, identitas gender, dan orientasi seksual yang beragam. Ada tidaknya kekerasan seksual tidak ditentukan oleh siapa yang menjadi korban, tetapi apa yang disakiti - yaitutubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang.

Kekerasan merupakan permasalahan sosial yang perlu dicegah dan ditangani karena hal tersebut dapat menghambat seseorang dalam memenuhi potensi dirinya ⁽³⁾. Kekerasan seksual adalah masalah serius yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental korban, serta mengganggu lingkungan belajar yang aman dan kondusif ⁽⁴⁾.

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mencatat 28.831 kasus kekerasan di Indonesia terjadi sepanjang 2024 terhitung sejak Januari hingga Desember. KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) juga mendata pengaduan sepanjang 2024 kasus tindakan kekerasan seksual di lembaga pendidikan tercatat ada 241 kasus, korban kekerasan fisik psikis (240 kasus), serta anak korban pornografi dan *cybercrime* (40 kasus).

Menurut WHO (*World Health Organization*), pencegahan kekerasan seksual melibatkan pendekatan yang komprehensif mencakup pendidikan, kampanye kesadaran, dan program-program intervensi yang menargetkan perilaku dan norma sosial terkait kekerasan seksual. Menurut RAINN (*Rape*,

Abuse & Incest National Network), penanganan kekerasan seksual mencakup menyediakan layanan medis, konseling, dan dukungan hukum bagi korban, serta bekerja sama dengan para penegak hukum untuk memastikan pelaku dihukum.

Sebagai sebuah institusi pendidikan, Universitas merupakan salah satu ruang di mana seseorang (mahasiswa, dosen, peneliti, maupun tenaga kependidikan) dapat mengasah potensi diri. Oleh karena itu, kampus semestinya sudah bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan seksual. Dalam konteks kampus, kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan sejawat maupun hierarkis antara berbagai anggota komunitas kampus, termasuk dosen, peneliti, tenaga kependidikan, tutor, mahasiswa, pemangang, pekerja non-tenaga kependidikan seperti Satuan Keamanan Kampus (SKKK) dan tenaga kebersihan, pekerja kontrak seperti penyedia jasa kantin atau catering, tata panggung, atau reparasi, maupun pengunjung seperti siswa peserta karyawisata, orangtua mahasiswa, dosen/peneliti dan mahasiswa tamu, perwakilan institusi mitra, atau warga umum yang sedang memanfaatkan fasilitas kampus. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa, sama seperti tindak kekerasan yang lain, kekerasan seksual rentan terjadi pada mereka yang menduduki posisi lebih lemah dalam struktur relasi kuasa.

Akan tetapi kekerasan tidak hanya terbatas pada aspek perilaku. Di balik setiap kekerasan langsung yang dilakukan secara fisik, verbal, maupun psikis, selalu ada struktur dan kultur yang melanggengkannya. Kekerasan struktural bekerja di level sistemik, berkaitan dengan akses dan privilege didistribusikan ⁽⁵⁾. Distribusi akses dan privilege yang tidak merata menghasilkan ketimpangan relasi kuasa, di mana kelompok yang lebih lemah rentan menjadi sasaran kekerasan. Sementara itu, kekerasan kultural bekerja di level simbolik, di mana kehadirannya memberi legitimasi bagi kekerasan langsung dan struktural ⁽⁶⁾. Kekerasan kultural bekerja dengan membuat sesuatu yang sebenarnya mencerminkan kekerasan langsung dan struktural terasa normal, bahkan benar ⁽⁷⁾.

Pendekatan secara komprehensif dalam memahami kekerasan dapat memungkinkan untuk menjadi lebih peka terhadap berbagai bentuk kekerasan yang menyertai kekerasan seksual. Hal ini seperti pada level struktur, kekerasan seksual dimungkinkan oleh kebijakan yang bias gender, yang hanya menggunakan standar-standar maskulin sebagai basis pembuatan

kebijakan sehingga keputusan yang dihasilkan mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan gender dan seksualitas yang berbeda.

Sementara itu pada level kultur, kekerasan seksual seringkali ditopang dan dibenarkan oleh kultur *victim-blaming* dan objektifikasi, pemahaman hitam-putih mengenai gender dan seksualitas, norma yang misoginis dan bias heteroseksualitas, maupun berbagai prasangka bias gender yang jamak beredar di masyarakat. Mitos maupun prasangka-prasangka ini ⁽⁵⁾ bahkan seringkali menghambat upaya-upaya pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual dan karenanya perlu dihindari, bahkan dikoreksi.

Selain itu, kekerasan seksual juga sangat mungkin terjadi di dalam hubungan pacaran maupun di dalam rumah tangga. Kekerasan dalam pacaran adalah tindak kekerasan atau ancaman tindak kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis pada korban, yang dilakukan oleh seseorang di luar lingkup rumah tangga yang sedang atau pernah menjalin hubungan romantis dan/atau seksual dengan korban. Sementara itu, kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak kekerasan atau ancaman tindak kekerasan, termasuk pemaksaan, perampasan kemerdekaan, dan/atau penelantaran, yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis pada korban. Rumah tangga yang dimaksud meliputi ⁽⁸⁾:

1. Suami atau istri, maupun mantan suami atau mantan istri;
2. Anak - baik kandung, tiri, maupun angkat;
3. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena hubungan darah,
4. Perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan yang menetap di dalam rumah
5. Tangga tersebut, termasuk mertua, menantu, ipar, dan besan; serta
6. Orang yang menetap dan bekerja membantu rumah tangga tersebut, seperti asisten rumah tangga.

Baik kekerasan dalam relasi pacaran atau rumah tangga biasanya terjadi karena "pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun, termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya."

Mengingat karakteristik kekerasan seksual yang dapat terjadi pada siapapun, dalam relasi apapun, upaya untuk menghapuskan kekerasan seksual perlu dimulai dari pembicaraan mengenai persetujuan. Persetujuan

(*consent*) merupakan syarat utama dalam setiap hubungan inter-personal, termasuk hubungan romantis dan seksual. Tanpa persetujuan, perbuatan tertentu dapat dikatakan dilakukan dengan paksaan, dan aktivitas seksual dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual. Beberapa prinsip terkait persetujuan yang perlu digarisbawahi ⁽⁹⁾:

1. Diberikan oleh orang dewasa - jika tindakan seksual dilakukan terhadap anak-anak, maka tindakan tersebut jelas termasuk dalam kekerasan seksual karena anak-anak dianggap belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan. Di Indonesia, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
2. Dinyatakan secara jelas, bukan asumsi - persetujuan dan pertanyaan untuk meminta persetujuan harus dinyatakan secara verbal dengan jelas. Persetujuan tidak boleh diasumsikan dari gestur tubuh, penampilan, maupun ekspresi non-verbal lainnya. Diam maupun ketiadaan perlawanan juga bukan ekspresi persetujuan.
3. Diberikan tanpa paksaan dalam kondisi sepenuhnya sadar - persetujuan terlibat dalam tindak seksual harus diberikan secara sukarela. Persetujuan tidak bermakna jika salah satu pihak berada di bawah tekanan atau paksaan, atau sedang berada dalam kondisi tidak sadar, seperti tidur, pingsan, atau mabuk. Tekanan atau paksaan berupa intimidasi maupun ancaman secara fisik, psikis, emosional, bahkan ekonomi. Tekanan untuk terlibat dalam tindak seksual juga muncul ketika relasi kuasa yang timpang antara dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, atau senior-yunior menghasilkan situasi *quid pro quo* atau situasi di mana seseorang "terpaksa" menyetujui melakukan atau dikenai tindakan seksual tertentu guna menyelamatkan status pekerjaannya, nilai dan capaian akademiknya, relasi pertemanannya, dsb.
4. Spesifik - persetujuan untuk satu tindakan seksual bukan berarti persetujuan untuk tindakan lainnya. Setuju untuk bergandengan tangan, tidak berarti setuju untuk dipeluk dan dicium.
5. Tidak berlaku selamanya dan dapat ditarik kembali - persetujuan dapat ditarik kembali oleh kedua belah pihak kapanpun; persetujuan untuk melakukan tindakan seksual kemarin bukan berarti persetujuan untuk melakukannya lagi hari ini.

6. Terlepas dari relasi antar-pelaku - tindak seksual dalam hubungan pacaran maupun pernikahan pun perlu mendapatkan persetujuan. Ada tidaknya sejarah hubungan di masa lalu tidak dapat dijadikan penanda persetujuan di masa sekarang.

Dari sekian jenis kekerasan seksual, kekerasan seksual pada dunia pendidikan terutama di tingkat Perguruan Tinggi mendapatkan perhatian utama dan menjadi isu trending topik yang memerlukan perhatian serius. Berbekal pemahaman yang lebih baik tentang definisi, penyebab, dan dampak kekerasan seksual, maka diharapkan setiap elemen civitas akademika dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan perkuliahan yang mampu mendukung terciptanya kampus sehat, nyaman dan aman dari segala bentuk kekerasan seksual. Penting untuk terus mengadvokasi dan mendukung korban, sambil melibatkan semua pihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Hanya dengan usaha bersama dari berbagai pihak, maka kasus kekerasan seksual ini dapat diatasi serta dapat menciptakan lingkungan perkuliahan yang sehat dan bebas dari kekerasan seksual.

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual meliputi beberapa kategori tindakan berikut:

- a. Tindakan fisik atau non-fisik terhadap orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh atau terkait dengan hasrat seksual seseorang, yang mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, merasa direndahkan, dan/ atau dipermalukan.
- b. Kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/ atau penggunaan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi sosial dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut atau hal-hal yang terkait dengan hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain.
- c. Kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, tipu muslihat, atau penggunaan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

- d. Pemaksaan terhadap orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau dengan menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

Secara spesifik, menurut Komnas Perempuan, ada 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual. Dalam konteks kampus, kekerasan seksual mungkin terjadi (tetapi tidak terbatas) dalam bentuk-bentuk berikut (10):

1. Perkosaan

Perkosaan adalah "pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis, atau dengan jari tangan maupun benda-benda lainnya, ke vagina, anus, atau mulut korban." Pemerksaan dapat dilakukan bersama dengan ancaman atau tindak kekerasan secara fisik, verbal, maupun psikis, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipuan. Termasuk di dalam pemerksaan adalah paksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai atau dikehendaki korban, guna memenuhi hasrat seksual, tujuan komersil, atau lainnya.

2. Intimidasi Seksual, termasuk Ancaman dan Percobaan Perkosaan

Intimidasi seksual, termasuk ancaman dan percobaan perkosaan, adalah "tindakan menyerang tubuh dan seksualitas korban untuk menimbulkan rasa takut, penderitaan non-fisik pada korban." Intimidasi seksual dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung – baik dengan medium luring (*offline*) seperti surat dan pesan singkat, maupun daring (*online*) seperti email, status media sosial, konten internet, dsb.

3. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual fisik maupun non-fisik tanpa persetujuan yang menyasar tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/ atau ekspresi gender seseorang sehingga mengakibatkan perasaan tidak nyaman, terintimidasi, terhina, direndahkan martabatnya, dipermalukan dan sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang. Pelecehan seksual secara fisik biasanya seperti colekan atau sentuhan di bagian tubuh dengan muatan seksual, seperti menyentuh, meraba, mencubit, memeluk, menepuk, mencium, membelai, memijat, menggesekkan alat kelamin, yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan

sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang. Pelecehan seksual secara non-fisik biasanya terdiri dari ekspresi lisan dan non-lisan dengan muatan seksual yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan medium luring (*offline*) atau daring (*online*) yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang. Pelecehan seksual secara non-fisik dapat bersifat lisan maupun non-lisan, dengan bentuk-bentuk seperti berikut ⁽¹¹⁾:

Tabel. 1. Perbedaan Pelecehan Lisan dan Non-Lisan

Lisan	Non-Lisan
Panggilan, siulan, dan desahan (<i>catcalls</i>)	Memperlihatkan gerak gerik seksual
Godaan dan candaan	Membuat ekspresi seksual
Cemoohan	Menatap atau mengintip dengan hasrat seksual
Komentar bernada seksual - misal, tentang busana atau anatomi tubuh	Mempertontonkan organ seksual
Paksaan kencan	Menguntit
Pertanyaan tentang kehidupan atau fantasi seksual	Mengirimkan konten internet bernada seksual
Menyebarkan informasi pribadi untuk kepentingan seksual	
Menyebarkan informasi atau rumor tentang kehidupan seksual	

4. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan/atau penggunaan tipu daya atau rangkaian kebohongan agar seseorang melakukan hubungan seksual atau tindakan lain yang bertujuan memenuhi hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri pelaku, di mana korban merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku.

5. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual adalah tindakan khusus yang menyerang tubuh dan seksualitas korban secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik secara fisik, psikis, dan/ atau seksual, dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari korban atau

orang ketiga, menghalangi korban atau orang ketiga untuk memberikan keterangan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas sesuatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan korban atau orang ketiga, maupun tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

6. Pemaksaan Kontrasepsi, Kehamilan, dan Aborsi

Pemaksaan kontrasepsi mencakup upaya-upaya untuk "mengatur, menghentikan, dan/ atau merusak organ, fungsi, dan/ atau sistem reproduksi biologis seseorang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan/ atau penyalahgunaan kekuasaan sehingga orang tersebut tidak dapat melanjutkan keturunan dan/ atau kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi, dan/ atau sistem reproduksinya." Pemaksaan kehamilan mencakup upaya-upaya pemaksaan terhadap perempuan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendakinya dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Pemaksaan aborsi mencakup upaya-upaya untuk menghentikan kehamilan secara paksa dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan

C. Isu Seputar Kekerasan Seksual

Berikut ini adalah isu-isu seputar kekerasan seksual yang mungkin kerap terjadi, antara lain:

Tabel 2. Isu Kekerasan Seksual

Jenis	Isu
Normalisasi terhadap pelecehan seksual	<ul style="list-style-type: none"> • Kerap melontarkan humor yang merendahkan dan melecehkan
	<ul style="list-style-type: none"> • Menganggap korban over-reacting
	<ul style="list-style-type: none"> • Persepsi sosial
Pengungkapan (disclosure) merupakan keputusan sulit bagi korban	<ul style="list-style-type: none"> • Kesenjangan relasi dan posisi
	<ul style="list-style-type: none"> • Minim informasi tentang Batasan
	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak tahu harus melapor kemana
	<ul style="list-style-type: none"> • Takut laporannya tidak diterima dan dipercaya • Takut kehilangan kesempatan



Intimidasi pasca pelaporan	• Penundaan pelaporan (<i>delay disclosure</i>)
	• Ancaman terhadap status
	• Intimidasi pimpinan
	• Tuntutan menjaga nama baik
	• Keberpihakan pimpinan terhadap pelaku
Dalam pelaporan justru menyalahkan korban (<i>victim blaming</i>)	• Stigma dan diskriminasi kepada korban/pelapor
	• Menyesal telah melaporkan
	• Tidak diterima secara empatik
	• Dinilai dan dinasehati
	• Mengalami <i>victim blaming</i>
• Reviktimisasi	

D. Situasi yang Berpotensi Terjadinya Kekerasan Seksual

Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di berbagai situasi. Pada panduan ini diberikan penjelasan untuk mengenali situasi-situasi tersebut agar dapat mencegah dan menangani dengan lebih efektif. Situasi yang berpotensi terjadinya kekerasan seksual pada dasarnya adalah situasi yang sepi dan jauh dari pemantauan antara lain sebagai berikut:

Tabel 3. Situasi Berpotensi Terjadi kekerasan Seksual

Gambar	Tempat	Potensi Jenis Kekerasan
	Kelas dan Laboratorium	Pelecehan verbal, tatapan tidak pantas, sentuhan yang tidak diinginkan.
	Bimbingan Akademik	Pelecehan verbal, kontak fisik yang tidak diinginkan.
	Acara Kampus dan Perayaan	Pemaksaan, pelecehan fisik.
	Bermalam	Pengintaian, pelecehan fisik, pemaksaan.
	Kantor dan Ruang Kerja	Pelecehan verbal, permintaan seksual yang tidak diinginkan.

	Ruang Istirahat dan Fasilitas Umum	Kontak fisik yang tidak diinginkan, pelecehan verbal.
	Media Sosial dan Platform Online	Pengiriman pesan, gambar, atau video bernuansa seksual tanpa persetujuan.

E. Dampak Korban Kekerasan Seksual

Beberapa dampak yang dapat dialami oleh korban kekerasan seksual antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. Dampak Korban Kekerasan Seksual

Jenis Dampak	Dampak
Fisik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luka dan cedera 2. Masalah kesehatan reproduksi 3. Masalah kesehatan kronis
Psikologis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trauma (<i>Post-Traumatic Stress Disorder</i> (PTSD) yang berkepanjangan) 2. Depresi dan kecemasan 3. Rasa malu dan bersalah 4. Kehilangan kepercayaan diri 5. Masalah kesehatan mental seperti gangguan makan, gangguan tidur, dan penyalahgunaan zat.
Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketegangan dan konflik dalam keluarga 2. Tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dari keluarga, yang dapat memperparah dampak psikologis dan emosional.
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korban sering menghadapi stigma sosial dan diskriminasi, yang dapat mengisolasi diri korban 2. Kehilangan pekerjaan atau pendidikan 3. Korban mungkin menarik diri dari hubungan sosial dan aktivitas komunitas karena rasa malu atau takut akan penolakan
Instansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskreditkan posisi satuan pendidikan 2. Menodai nama baik almamater.

F. Dampak Pelaku Kekerasan Seksual

Beberapa dampak yang dapat dialami oleh pelaku kekerasan seksual antara lain sebagai berikut:

Tabel 5. Dampak Pelaku Kekerasan Seksual

Jenis Dampak	Dampak
Fisik	<ul style="list-style-type: none">• Pelaku bisa menjadi target kekerasan balasan dari korban, keluarga korban, atau komunitas.• Terlibat dalam tindakan kekerasan dapat menyebabkan stres dan masalah kesehatan fisik lainnya bagi pelaku.
Psikologis	<ul style="list-style-type: none">• Beberapa pelaku mungkin mengalami rasa bersalah dan penyesalan atas tindakan mereka, meskipun ini tidak selalu terjadi.• Beberapa pelaku mungkin memiliki gangguan psikologis yang berkontribusi pada perilaku mereka, seperti gangguan kepribadian atau masalah kontrol impuls.
Keluarga	<ul style="list-style-type: none">• Keluarga pelaku mungkin mengucilkan atau menarik dukungan dari pelaku setelah mengetahui tindakan pelaku.• Keluarga pelaku mungkin juga menghadapi stigma sosial dan diskriminasi karena tindakan pelaku.
Sosial	<ul style="list-style-type: none">• Pelaku kekerasan seksual dapat menghadapi sanksi hukum, termasuk penjara, denda, dan catatan kriminal.• Hukuman dan stigma sosial dapat menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaan atau kesempatan pendidikan.• Pelaku mungkin menghadapi isolasi sosial dan pengucilan dari komunitas sebagai akibat dari tindakannya.

G. Permendikbud

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 dirancang untuk menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Dengan memahami dan menerapkan peraturan ini, kita dapat berkontribusi dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual, serta melindungi hak-hak korban dan saksi kekerasan seksual.

Pasal 4:	Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual a. Mahasiswa; b. Pendidik; c. Tenaga Kependidikan; d. Warga Kampus; dan e. masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.
Pasal 5 ayat 1:	Bentuk Kekerasan Seksual Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
Pasal 53 ayat	Hak Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; b. meminta pendampingan, perlindungan, dan pemulihan melalui Satuan Tugas; c. meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan Seksual dari Satuan Tugas.
Pasal 53 ayat	Hak Saksi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau b. meminta pendampingan, perlindungan, dan pemulihan.

Gambar 2. Permendikbud mengenai Kekerasan Seksual

H. Stakeholder yang Dapat Bekerja Sama dengan Satgas PPKS

Beberapa stakeholder juga bisa memiliki wewenang untuk membantu menangani kasus kekerasan seksual. Stakeholder yang dapat bekerja sama dengan Satgas PPKS (Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual) antara lain sebagai berikut:

1. Ketua RT

Pemimpin di tingkat komunitas yang dapat membantu dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus kekerasan seksual serta menyebarkan informasi pencegahan.

2. Perangkat Desa

Termasuk sekretaris desa, kepala dusun, dan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang berperan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tingkat desa.

3. Kepolisian
Penegak hukum yang berperan dalam penyelidikan, penangkapan, dan pemrosesan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.
4. Kejaksanaan
Bertanggung jawab atas penuntutan kasus kekerasan seksual di pengadilan.
5. Dinas Sosial
Memberikan dukungan sosial dan psikologis kepada korban kekerasan seksual serta mengkoordinasikan program rehabilitasi.
6. DP3AP2 DIY (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta)
Memberikan layanan konseling dan pendampingan kepada korban kekerasan seksual.
7. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Memastikan perlindungan hak anak dari kekerasan seksual dan memberikan rekomendasi kebijakan

2

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Adanya fenomena angka kejadian pelecehan seksual yang sekarang ini semakin meningkat, telah menjadi permasalahan yang serius di berbagai negara dan perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Pelecehan seksual dapat dialami oleh siapa saja baik perempuan maupun laki-laki, tidak memandang usia, dan dapat terjadi dimana saja seperti sekolah, masyarakat maupun ruang publik.

Kekerasan seksual seperti yang diketahui merupakan perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dimaknai sebagai perbuatan seksual, baik disertai dengan kontak fisik maupun nonfisik yang berupa pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang mengarah pada fungsi seksual dan reproduksi yang dilakukan secara daring ataupun luring dengan tujuan memperlakukan atau merendahkan seseorang. Akibat dari kekerasan bisa terjadi dalam beragam gradasi, mulai dari ketidaknyamanan sampai penderitaan hidup bagi korban (Kemendikbudristek, 2022).



Gambar 3. Kekerasan Seksual
Sumber: shutterstock.com

Menghadapi permasalahan ini, maka dibutuhkan sebuah wawasan dan strategi untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual, yang dapat menimpa semua kalangan terutama pada usia anak dan remaja khususnya perempuan. Upaya pencegahan yang dimaksud adalah tindakan/ cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan kekerasan seksual. Menurut UU RI No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan Seksual dan keberulangan tindak pidana kekerasan. (2022)

Kekerasan merupakan permasalahan sosial yang perlu dicegah dan ditangani karena hal tersebut dapat menghambat seseorang dalam memenuhi potensi dirinya. Kekerasan seksual adalah masalah serius yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental korban, serta mengganggu lingkungan belajar yang aman dan kondusif . Salah satu hal yang paling penting dalam upaya pencegahan pelecehan seksual adalah pentingnya dalam mengenal hak pribadi dan hak orang lain, sekaligus memahami bahwa hak seseorang adalah hal yang harus dihormati dan dihargai. Apabila seseorang memahami akan hak-hak pribadi dan orang lain, maka orang tersebut akan dapat menjaga dan menahan diri dari tindakan/ perilaku pelecehan seksual kepada orang lain. Hal ini sekaligus juga dapat menyadarkan seseorang bahwa dirinya berhak untuk bebas dari pelecehan seksual yang dilakukan orang lain (Armendariz et al., 2020).

Dalam aspek pencegahan, penting adanya kebijakan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban. Kepentingan terbaik bagi korban ini merupakan langkah pencegahan yang berorientasi pada korban, dan bertujuan untuk menciptakan ruang aman bagi semua sivitas akademika, terutama bagi korban agar tidak takut dalam melaporkan kasusnya. Aspek yang dapat diterapkan dalam upaya kepentingan terbaik bagi korban antara lain sebagai berikut:

1. Mekanisme pengaduan atau pelaporan yang aman.
2. Sosialisasi layanan atau kanal pelaporan kekerasan seksual secara rutin.
3. Memasang tanda peringatan “area bebas dari kekerasan seksual”.
4. Memasang tanda lokasi dan kontak layanan aduan untuk melaporkan kekerasan seksual dengan aman

Dalam aspek pencegahan kekerasan seksual, perlu diterapkan adanya prinsip kehati-hatian ketika merancang kegiatan kampanye maupun sosialisasi sebagai bagian dari upaya pencegahan.

A. Faktor-Faktor Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual

Dalam upaya pencegahan kekerasan pelecehan seksual perlu dipahami faktor-faktor yang dapat mendorong remaja melakukan kekerasan seksual. Dengan memahami faktor penyebab kekerasan seksual diharapkan berbagai pihak dapat melakukan upaya pencegahan.

Menurut Nurhaeni et al. (2019) terdapat 2 faktor yang dapat mendorong remaja melakukan kekerasan seksual :

1. Faktor Internal

a. Faktor Keluarga

Keluarga yang mengalami broken home dapat mengakibatkan remaja kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tua.

b. Faktor ekonomi

Orang tua yang sibuk bekerja dan terlalu percaya terhadap anak. Adanya kesibukan orang tua mengakibatkan kurangnya/tidak ada pemantauan terhadap pergaulan anak.

c. Kurang kontrol orang tua terhadap penggunaan media sosial.

Tidak semua orang tua dapat mengikuti perkembangan jaman yang pesat. Terutama teknologi informasi dan media sosial, sehingga orang tua kurang/tidak bisa selalu mengawasi perilaku anak.

d. Kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak

e. Rasa penasaran yang dimiliki anak terkait konten-konten pornografi.

f. Kurangnya pemahaman tentang pendidikan sex pada remaja dan bahaya yang dapat ditimbulkan

g. Ajang adu gengsi antar remaja.

Pada beberapa kelompok remaja ada anggapan bahwa ketika ada remaja yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait aktifitas seksual atau berbau seksual maka dianggap hebat dan keren.

2. Faktor Eksternal

a. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi

b. Lingkungan pergaulan anak,

Khususnya anak/remaja yang tumbuh dan berada di lingkungan yang terbiasa dengan konten-konten pornografi.

- c. Mudahnya akses terhadap situs-situs yang berisikan konten negatif/pornografi
- d. Faktor agama
Tidak kuatnya nilai-nilai agama pada diri anak dapat mengakibatkan anak mudah terpengaruh terhadap lingkungan yang negatif.

Sedangkan menurut Centers for Disease Control (CDC) terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan kekerasan seksual:

1. Faktor individu. Faktor individu ini meliputi :
 - a. Pengaruh dari penggunaan obat-obatan terlarang
 - b. Kurangnya kepedulian terhadap orang lain,
 - c. Perilaku agresif dan penerimaan terhadap perilaku kekerasan,
 - d. Inisiasi seksual dini,
 - e. Fantasi seksual yang memaksa,
 - f. Paparan media seksual yang eksplisit,
 - g. Permusuhan terhadap wanita,
 - h. Ketaatan pada norma peran gender tradisional,
 - i. Hiper-maskulinitas,
 - j. Perilaku bunuh diri,
 - k. Korban atau perbuatan seksual sebelumnya
2. Faktor hubungan,
 - a. Riwayat konflik dan kekerasan dalam keluarga,
 - b. Riwayat pelecehan fisik, seksual, atau emosional pada masa kanak-kanak,
 - c. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung secara emosional,
 - d. Hubungan orang tua – anak yang buruk, terutama dengan ayah,
 - e. Bergaul dengan teman sebaya yang agresif secara seksual, hipermaskulin, dan nakal,
 - f. Keterlibatan dalam hubungan intim yang penuh kekerasan atau pelecehan
3. Faktor komunitas
 - a. Kemiskinan,
 - b. Kurangnya kesempatan kerja,
 - c. Kurangnya dukungan kelembagaan dari kepolisian dan sistem peradilan,
 - d. Toleransi umum terhadap kekerasan seksual dalam masyarakat,
 - e. Lemahnya sanksi masyarakat terhadap pelaku kekerasan seksual

4. Faktor Sosial

- a. Norma masyarakat yang mendukung kekerasan seksual,
- b. Norma sosial yang mendukung superioritas laki-laki dan hak seksual,
- c. Norma sosial yang menjaga inferioritas dan kepatuhan seksual perempuan,
- d. Hukum dan kebijakan yang lemah terkait kekerasan seksual dan kesetaraan gender,
- e. Tingkat kejahatan yang tinggi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya (CDC, 2022).

Kekerasan seksual secara umum disebabkan karena adanya perubahan hormon yang dialami oleh pelaku, perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, pengaruh sosial budaya, serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan seksual. Selain itu terdapat faktor lain seperti budaya patriarki, konflik antar budaya, faktor pribadi pelaku, tingkat kontrol masyarakat yang rendah, dan adanya patologi dalam keluarga juga memiliki pengaruh terhadap terjadinya kasus kekerasan seksual (Octaviani and Nurwati, 2021).

B. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja

Berdasarkan beberapa studi diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan perilaku pencegahan seksual pada remaja diantaranya adalah pengetahuan, persepsi, pemberian pendidikan seksual, keterlibatan guru dan cara pola asuh orang tua (Ulfaningrum et al., 2021):

1. Pengetahuan

Faktor pengetahuan dan sikap menjadi aspek yang sangat penting terlepas dari faktor internal yang mempengaruhi perilaku remaja. Pengetahuan dan sikap remaja dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia dan lokasi tempat tinggal. Remaja perempuan memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai pelecehan seksual dibandingkan dengan remaja pria. Semakin bertambahnya usia seseorang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam pencegahan seksual pada remaja. Remaja yang tinggal di perkotaan memiliki pengetahuan yang baik dalam pencegahan pelecehan seksual jika dibandingkan dengan daerah pedesaan atau pegunungan. Semakin tinggi pengetahuan remaja dalam pencegahan pelecehan seksual maka resiko terjadinya pelecehan seksual semakin berkurang bahkan perilaku pelecehan tersebut tidak terjadi. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu upaya pencegahan yang perlu dilakukan

adalah dengan upaya peningkatan pengetahuan kepada masyarakat khususnya pada kelompok beresiko.

2. Pendidikan Seksual

Pendidikan seksual merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diterapkan di tingkat sekolah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Pemberian pendidikan seksual sejak dini dapat meningkatkan pengetahuan, harga diri, membangun *self-efficacy* dan menanamkan serta memperkuat gender dan norma sosial yang positif sehingga dapat mencegah perilaku pelecehan seksual. Tujuan pendidikan seksual selain memberikan informasi mengenai seksualitas, dapat menumbuhkan sikap, perilaku positif serta refleksi kritis mengenai pengalaman individu. Dalam pelaksanaan program pendidikan seksual, dibutuhkan mekanisme yang ditetapkan oleh pemangku kebijakan di lingkungan Pendidikan, begitu juga untuk pengawasan pelaksanaannya (Acharya *et al.*, 2017).

3. Peran Petugas Kesehatan

Petugas kesehatan dapat memberikan pendidikan seksual secara partisipatif dan melakukan pendekatan informal kepada remaja. Hal ini dibuktikan mendapatkan dampak positif yang signifikan terhadap fakta tentang seks dan seksualitas, identifikasi masalah kesehatan seksual remaja dan mempromosikan partisipasi aktif remaja serta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekerasan seksual (Acharya *et al.*, 2017).

4. Peran Keluarga

Faktor keluarga yang berhubungan dengan pencegahan perilaku pelecehan seksual meliputi (Nlewem and Amodu, 2017):

a. Remaja yang tinggal bersama orang tua.

Remaja yang tinggal satu rumah dengan orangtua dapat meningkatkan bimbingan, pengawasan dan perlindungan orangtua sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual.

b. Faktor ekonomi.

Karakteristik keluarga sosio-demografis yang kurang baik, dapat menyebabkan remaja sering melakukan perilaku berisiko serta memiliki koping yang buruk dan gejala emosional yang membuat remaja rentan terhadap pelecehan seksual.

c. Keterlibatan orangtua.

Keterlibatan orang tua dalam memahami dan mengawasi perkembangan seksual anak berperan penting dalam meminimalisir perilaku kekerasan seksual. Adanya keterlibatan orang tua dalam kehidupan remaja dapat membuat remaja mengambil keputusan seksualnya dengan tepat (de Lijster *et al.*, 2019).

Peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual:

- a. Orang tua sebagai pendorong agar remaja mampu lebih percaya diri dan melawan tindak kejahatan seksual.

- b. Orang tua sebagai pendidik dan komunikator dalam berkomunikasi dua arah mengenai pencegahan kekerasan seksual.
- c. Orang tua sebagai pengawas dan panutan seorang remaja dalam penggunaan telepon seluler dan internet yang positif.
- d. Orang tua sebagai konselor dalam bagi remaja mengenai masalah maupun rahasia yang dimiliki oleh remaja. Orang tua yang memiliki kesadaran tinggi dan pengetahuan mengenai kekerasan seksual, lebih mampu memantau remaja tersebut dalam berinteraksi dengan lingkungan. Orang tua dapat melindungi dari situasi yang berpotensi terjadinya kekerasan serta lebih mampu mengidentifikasi kekerasan secara tepat waktu, menanggapi pengungkapan secara tepat dan mengambil tindakan pencegahan dengan segera (Ulfaningrum *et al.*, 2021).

5. Dukungan Sekolah dan Teman Sebaya

Salah satu bentuk pencegahan pelecehan seksual pada remaja yaitu dengan melakukan penerapan sekolah berbasis interaktif. Sekolah berbasis interaktif memiliki pendekatan perilaku kognitif, berfokus pada keterampilan sosial dan kompetensi sosial sehingga memiliki norma sosial yang lebih positif untuk menolak kekerasan seksual, serta memiliki *self-efficacy* yang lebih tinggi, dan mengurangi minat untuk melakukan pelecehan seksual. (de Lijster *et al.*, 2019) Dukungan dari teman sebaya dapat memberikan dukungan emosional dan sosial pada remaja. Semakin tinggi pengetahuan mengenai tindakan pencegahan pelecehan seksual yang dimiliki teman sebaya maka akan memberikan pengaruh terhadap remaja tersebut (Clasen *et al.*, 2018).

C. Fungsi Pencegahan Kekerasan Seksual

1. Mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan seksual.
2. Mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan seksual dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan hendaknya mengarah pada permasalahan kesejahteraan sosial yang telah ada agar tidak meluas.
3. Mencegah timbulnya atau kembalinya permasalahan kekerasan (Al Adawiah, 2015).

D. Faktor -Faktor yang Mendorong Remaja Berani Menolak Kekerasan Seksual

Ada beberapa faktor yang dapat mendorong remaja berani menolak tindakan-tindakan yang mengarah kekerasan seksual. Hal ini erlu di pahami sebagai dasar untuk menyusun upaya-upaya untuk mencegah kekerasan seksual. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Tingkat kemampuan remaja dalam memilih dan menyelesaikan kegiatan baik yang negatif maupun yang positif.
2. Ketaan remaja terhadap tata aturan dan memiliki dasar agama yang kuat
3. Remaja mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup oleh orang tua dan keluarga
4. Remaja mengetahui dan memahami bahaya dan dampak dari pergaulan bebas
5. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi sehingga tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan dan pergaulan dari teman-teman yang kurang baik
6. Memiliki orang tua dengan pola asuh yang baik (Nurhaeni *et al.*, 2019).

Selain dari faktor remaja, terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan ptindakan kekerasan seksual. Di lingkungan sekolah para guru harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup untuk dapat mendeteksi sikap, tindakan maupun perilaku yang terindikasi akan melakukan atau bahkan sedang melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan kekerasan seksual. Guru sebaiknya dibekali dengan kemampuan tersebut baik dengan kegiatan pelatihan atau workshop atau sejenisnya. Biasanya kemampuan tersebut diberikan kepada guru BK (Bimbingan Konseling).

Di era perkembangan media sosial dan teknologi guru membutuhkan kegiatan pendidikan atau pelatihan yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman terjadinya kekerasan seksual khususnya yang berbasis teknologi. Pendidikan dan pelatihan tersebut meliputi :

1. Pendidikan dan pelatihan tentang penggunaan internet.
2. Teknik/cara mencegah siswa dapat mengakses konten yang terkait pornografi
3. Pendidikan terkait kekerasan seksual
4. Pembekalan tentang pengetahuan pendidikan karakter
5. Pendidikan dan pengetahuan tentang cara pengelolaan web sekolah sehingga sekola dapat memblokir situs-situ syang tdiak bermanfaat diluar situs pendidikan.

E. Prinsip Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip berikut:

1. Kepentingan terbaik bagi Korban;
2. Keadilan dan kesetaraan gender;
3. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
4. Akuntabilitas;
5. Independen;
6. Kehati-hatian;
7. Konsisten; dan
8. Jaminan ketidakberulangan

Dalam aspek pencegahan, penting adanya kebijakan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban. Kepentingan terbaik bagi korban ini merupakan langkah pencegahan yang berorientasi pada korban, dan bertujuan untuk menciptakan ruang aman bagi semua sivitas akademika, terutama bagi korban agar tidak takut dalam melaporkan kasusnya.

F. Upaya Melindungi Diri dari Kekerasan Seksual

Melindungi diri dari kekerasan seksual memerlukan pemahaman, kewaspadaan, serta tindakan proaktif. Seseorang dapat lebih siap dalam menjaga diri dari kekerasan seksual serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua orang dengan memahami upaya-upaya sebagai berikut :

1. Dekat dengan seluruh anggota keluarga. Kedekatan remaja dengan keluarga berperan penting dalam mencegah kekerasan seksual karena keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk pola pikir, nilai-nilai, serta keterampilan sosial anak.
2. Menciptakan komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak tentang kejadian-kejadian di sekitar dan dunia maya.
3. Melibatkan anak dalam aktifitas bersama anggota keluarga secara rutin.
4. Remaja mengetahui dan memahami batasan yang baik dan buruk terhadap sesuatu
5. Remaja memilih pendirian yang teguh, tidak mudah berpengaruh.
6. Remaja mampu menghindari dengan bijak teman baik di dunia nyata maupun maya jika teman tersebut melanggar batas yang baik dan buruk

G. Peran Keluarga Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual

Keluarga sebagai lingkungan terdekat anak memiliki peran dan pengaruh penting dalam mencegah kekerasan seksual. Peran keluarga, terutama orang tua, sangat krusial dalam mencegah kekerasan seksual. Sebagai sosok terdekat bagi anak, orang tua memiliki pengaruh besar dalam membekali mereka dengan kesiapan menghadapi kehidupan. Dengan mengoptimalkan perannya, keluarga dapat berfungsi sebagai benteng pelindung yang kokoh bagi seluruh anggotanya dari berbagai ancaman atau pengaruh negatif yang mungkin muncul dari lingkungan sosial (Dalman et al., 2024).

1. Penerapan pendidikan keluarga sebagai prevensi kekerasan seksual pada anak:
Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pola pendidikan keluarga dalam mencegah kekerasan seksual. Pemahaman orang tua mengenai kekerasan seksual dan pencegahannya meningkat setelah program pendidikan keluarga diterapkan.
2. Peran komunikasi orang tua dan remaja dalam pencegahan kekerasan seksual.
Komunikasi yang efektif antara orang tua dan remaja merupakan faktor kunci dalam pencegahan kekerasan seksual. Komunikasi yang baik membantu remaja memahami batasan dan risiko, sehingga mereka lebih waspada terhadap potensi bahaya.
3. Pengawasan dan keterlibatan aktif orang tua
Orang tua yang terlibat dalam kehidupan anak, mengetahui aktivitas dan pergaulan mereka, dapat lebih mudah mendeteksi tanda-tanda bahaya atau perubahan perilaku anak.
4. Penanaman Nilai dan Norma
Mengajarkan nilai-nilai moral dan etika serta menghormati hak orang lain dapat membentuk karakter anak yang kuat dan mampu menolak perilaku menyimpang

H. Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual



Gambar 4. Efforts to Prevent Sexual Violence Among Teenagers

Kita semua dapat berperan dalam menciptakan hubungan dan lingkungan yang aman, stabil, dan mendukung yang membantu anak-anak, remaja dan keluarga tumbuh berkembang. Terdapat tiga upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual :

1. Upaya pencegahan primer, ditujukan kepada seluruh lapisan untuk memperkuat kemampuan segenap anggota masyarakat dalam memelihara dan memastikan anak tetap dalam perlindungan.
2. Upaya pencegahan sekunder merupakan intervensi dini yang ditujukan pada anak dan keluarga yang rentan dan beresiko.
3. Upaya pencegahan tersier untuk merespon keadaan anak yang dalam resiko tinggi atau sedang mengalami perlakuan salah (Dalman *et al.*, 2024)

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mengusulkan strategi bagi masyarakat untuk mempromosikan jenis hubungan dan lingkungan yang membantu anak-anak, remaja dan keluarga tumbuh berkembang. Pendekatan kesehatan masyarakat untuk mencegah pelecehan dan penelantaran anak/remaja mencakup tindakan yang dapat dilakukan oleh orang tua dan pengasuh, lingkungan sekitar, sekolah, pemberi kerja, dan setiap orang dalam masyarakat untuk mempromosikan keselamatan dan kesejahteraan anak/remaja. CDC memberikan contoh strategi berbasis bukti:

1. Memperkuat dukungan ekonomi bagi keluarga
2. Mengubah norma sosial untuk mendukung orang tua dan pengasuhan yang positif.
3. Memberikan perawatan dan pendidikan yang berkualitas sejak dini.
4. Meningkatkan keterampilan mengasuh anak untuk mempromosikan perkembangan anak yang sehat.
5. Melakukan intervensi untuk mengurangi bahaya dan mencegah risiko di masa mendatang



Gambar 5. Stop Kekerasan Seksual
Sumber: detik.com

Cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dapat dilakukan dengan beberapa upaya, diantaranya adalah:

1. Melalui Pendekatan Individu
 - a. Memberikan dukungan psikologi pada korban kekerasan seksual.
 - b. Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya, seperti menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual.
 - c. Memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual.

2. Melalui Pendekatan Perkembangan

Pendekatan perkembangan yaitu mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan pada anak-anak sejak usia dini, seperti pendidikan mengenai gender, memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan risiko dari kekerasan seksual, mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan seksual, mengajarkan batasan untuk bagian tubuh

yang bersifat pribadi pada anak, batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa-masa perkembangan anak.

3. Tanggapan Perawatan Kesehatan
 - a. Layanan Dokumen Kesehatan: sektor kesehatan mempunyai peran sebagai penegak bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual untuk dapat menjadi bukti tuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual.
 - b. Pelatihan kesehatan mengenai isi kekerasan seksual untuk dapat melatih tenaga kesehatan dalam mendeteksi kekerasan seksual.
 - c. Perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV.
 - d. Penyediaan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
4. Pencegahan sosial komunitas
 - a. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual.
 - b. Pendidikan seksual dan pencegahan kekerasan seksual di sekolah.
5. Tanggapan Hukum Dan Kebijakan Megenai Kekerasan Seksual
 - a. Menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual.
 - b. Menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
 - c. Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap tindak kekerasan seksual
 - d. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual.

Pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan adanya kerjasama berbagai pihak. Upaya melindungi diri dari kekerasan seksual dapat dilakukan dengan beberapa strategi (Haryana *et al.*, 2018):

1. Mengupayakan selalu dekat dengan seluruh anggota keluarga.
Selalu menjaga komunikasi dengan keluarga terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar dan di dunia maya. Terlibat dalam aktifitas bersama-sama keluarga.
2. Selalu berpendirian teguh.
Berani mengatakan tidak untuk setiap tindakan mengarah kekerasan seksual, dapat mencari cara menghindari ajakan/ bujukan untuk perilaku melanggar batas dengan bijak. Memahami batasan baik dan buruk dalam berperilaku sehari-hari.

3. Meningkatkan pengetahuan dan memahami tentang reproduksi dan kesehatan seksual.

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang literasi digital serta hal-hal baru yang berpotensi dapat merusak remaja. Pemahaman atas hak mendapatkan dukungan moral, fisik, sosial dan hukum jika terjadi pelecehan, kekerasan maupun eksploitasi seksual.

Sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya-upaya melindungi diri kekerasan seksual perlu disampaikan secara luas kepada masyarakat. Sehingga semakin banyak orang waspada dan peduli terhadap kekerasan seksual. Berikut beberapa tips untuk melindungi diri dari kekerasan seksual:

- a. Setiap orang berhak merasa nyaman dengan tubuhnya sendiri
- b. Berani menyampaikan jika ada yang berlaku tidak sopan kepada orang yang dipercaya
- c. Memberikan pemahaman siapa saja yang boleh memegang tubuh terutama pada anak.
- d. Menggunakan pakaian yang pantas dan sopan terutama jika keluar rumah.
- e. Tetap waspada bahwa perilaku kekerasan seksual terutama pada anak seringkali terjadi di rumah.
- f. Memilih teman yang tepat. Menghindari teman yang memang tidak membuat nyaman.
- g. Berani melawan jika ada yang berusaha melakukan kekerasan seksual.
- h. Apabila ada seseorang yang memaksa menyentuh, berteriak dengan kencang.
- i. Berlari menghindar menuju kerumunan orang banyak dan meminta pertolongan.
- j. Mengajak teman untuk menemani jika pergi ke tempat-tempat sepi/ tempat-tempat tidak nyaman.

I. Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual melalui Teknologi Informasi

Kekerasan seksual seringkali tidak hanya terjadi di dunia nyata tetapi juga di dunia maya terutama dengan adanya media sosial. Teknologi informasi/digital yang sering terjadi kekerasan seksual antara lain : Facebook, twitter (X), Instagram, Pinterest, Whatsapp. Berikut strategi yang dapat diterapkan (Nurhaeni *et al.*, 2019) :

1. Strategi pencegahan pencegahan terjadinya perilaku seksual beresiko melalui online yang dapat dilakukan diantaranya adalah :
 - a. Menghindari memberikan identitas diri (alamat, No. telp) kepada siapapun melalui media sosial
 - b. Jangan pernah mau diajak/mengajak seseorang berbicara mengenai seks melalui media online.
 - c. Jangan pernah mengirimkan/mengunggah foto/video telanjang atau setengah telanjang kepada siapapun termasuk kepada orang melalui media online.
 - d. Memberikan contoh positif kepada remaja oleh orang tua maupun guru terkait tata cara menggunakan media digital sesuai peraturan yang berlaku.
2. Strategi pencegahan perception of sexual online risks (persepsi seseorang bahwa kegiatan yang berkaitan dengan seksual mengandung risiko kecil). Strategi yang dapat dilakukan adalah :
 - a. Memberikan pembekalan kepada remaja bahwa mencari seseorang di internet untuk berbicara/melakukan tindakan berkaitan dengan seks adalah perilaku yang berbahaya dan beresiko.
 - b. Memberikan pemahaman pada remaja bahwa mengirim foto atau telanjang atau setengah telanjang kepada orang lain baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal adalah perilaku yang berbahaya
 - c. Memberikan identitas diri secara terbuka melalui online juga merupakan tindakan yang berbahaya
 - d. Menjadikan remaja sebagai salah satu agen perubahan di lingkungannya, terutama di sekolah.
 - e. Melakukan pendekatan dalam komunitas atau organisasi sekolah.
3. Strategi pencegahan perception of sexual online benefit (Persepsi seseorang bahwa kegiatan yang berkaitan dengan seksual membawa dampak baik)
 - a. Memberikan pendidikan pengetahuan pada remaja tentang perilaku yang berkaitan dengan seksual memiliki dampak buruk dan berbahaya.
 - b. Melakukan pendekatan secara menyeluruh dan memberikan informasi kepada lingkungan terdekat bahwa kekerasan seksual melalui media online (sekolah dan orang tua) dapat berdampak buruk.
 - c. Menciptakan diskusi aktif di lingkungan sekolah terkait perilaku berbahaya melalui media online.

4. Strategi pencegahan Online sexual harrasment (perilaku kekerasan seksual berbasis media online :
 - a. Mendorong remaja untuk berani menolak membicarakan/ melakukan tindakan seks melalui online
 - b. Berani menolak ketika ada seseorang meminta mengirimkan pesan atau informasi seksual diluar keinginannya
 - c. Berani menolak untuk diajak / melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang di kenal dari internet.
 - d. Memberikan fasilitas group diskusi tentang upaya melawan tindakan kekerasan seksual.
5. Strategi pencegahan Gender sexual Based harrasment (perilaku kekerasan seksual berbasis gender/orientasi seksual)
 - a. Berani menolak ketika ada seseorang meminta mengirimkan pesan atau informasi seksual walaupun orang tersebut mengancam
 - b. Berani menolak untuk melakukan tindakan seksual walaupun orang tersebut mengancam
 - c. Berani menolak untuk diajak / melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang di kenal dari internet diluar keinginan
 - d. Melakukan pembawaan diri yang baik, terkait cara berpakaian, cara bersikao dan berperilaku
 - e. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada guru dan siswa terkait gender agara memahami dan menanggapi kejadian kekerasan seksual berbasis gender.
6. Strategi pencegahan Cyber -obsessive Pursuit (cyberstalking) (perilaku mencelakakan seseorang yang menyebabkan rasa takut dan kecemasan)
 - a. Menjaga keamanan informasi pada perangkat teknologi (menjadwalkan pergantian password).
 - b. Berhati-hati dalam menyimpan dan memberikan password pada perangkat teknologi
 - c. Jangan berbicara terkait seks melalui online
 - d. Tidak pernah rag untuk blokir nomor yang mengirimkan pesan bernda porno
7. Strategi pencegahan Image based sexual exploitation (pemanfaatan grafis untuk memaksa seseorang melakukan perilaku seksual diluar keinginannya)

- a. Memberikan sanksi yang tegas pada seseorang yang berani melakukan tindakan seksual/ mengirimkan (foto, video seks dan pesan seks) kepada orang lain
 - b. Pendampingan psikologis ketika seseorang melakukan tindakan seksual/ mengirimkan (foto, video seks dan pesan seks) kepada orang lain
 - c. Melakukan kontrol pada perangkat teknologi/media sosial yang dimiliki anak.
8. Strategi pencegahan Technology -Facilitated unwanted sexual experiences (memanfaatkan teknologi untuk mencari dan memaksa orang lain yang disertai pemersaan untuk melakukan tindakan seksual :
- a. Memberikan perlindungan akun media sosial dengan rutin mengganti password
 - b. Melakukan seleksi akun-akun yang akan diikuti dalam media sosial
 - c. Melakukan evaluasi dan meneraokan kurikulum yang berkaitan dengan teknologi yang efektif untuk mencegah kekerasan seksual
 - d. Mengimplementasikan dan menegakkan kebijakan dalam penanggulangan kekerasan seksual
 - e. Membuat program konsling di sekolah.

Berikut beberapa tips untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual melalui internet:

1. Menghindari berteman dengan orang yang tidak dikenal di media sosial
2. Tidak mengumbar data pribadi di internet agar tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
3. Jangan memberikan *password* akun di sosial media kepada orang lain.
4. Tidak membuka akun media sosial di *gadget* milik orang lain
5. Hanya mengunggah tulisan, gambar, video yang positif di media sosial
6. Tidak mudah terbujuk oleh rayuan yang hanya memanfaatkan (Haryana *et al.*, 2018)

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang masih sering terjadi di kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, keluarga, masyarakat, dan perkantoran. Untuk itu diperlukan penanganan yang serius pula dalam kasus kekerasan seksual. Karena penanganan kekerasan seksual memerlukan proses yang kompleks dengan melibatkan kerja sama antara berbagai pihak yakni lembaga dan individu yang terlibat, termasuk korban, keluarga korban, penyelidik, perawat medis, pengacara, dan pihak berwenang. Namun, tidak banyak yang mengetahui informasi mengenai penanganan kasus kekerasan seksual dan lembaga yang konsen pada penanganan kasus kekerasan seksual.

Pemahaman mengenai bagaimana penanganan kekerasan seksual ini penting dalam rangka melibatkan berbagai pihak dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual khususnya di sekolah dan kampus untuk menciptakan sekolah dan kampus yang ramah dan terhindar dari kekerasan seksual.

Penanganan kekerasan seksual wajib dilakukan jika mendapati laporan mengenai kekerasan seksual. Penanganan yang bisa dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 hingga 19 di Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (indonesiabaik.id, 2022) yakni meliputi pendampingan, perlindungan, penenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban.

1. Pendampingan

Bisa dilakukan pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan/atau bimbingan sosial dan rohani.

2. Perlindungan

Memberikan perlindungan berupa jaminan keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan, penyediaan rumah aman, dan korban atau saksi bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan.

3. Pengenaan sanksi administratif

Sanksi ini terdiri dari tiga golongan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Bentuk sanksi yang dijatuhkan dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi satuan tugas. Selain itu, sanksi yang diberikan tidak mengesampingkan peraturan lain.

4. Pemulihan korban

Dalam memulihkan korban kekerasan seksual perlu melibatkan psikolog, tenaga medis, pemuka agama, dan organisasi pendamping korban. Masa pemulihan tidak mengurangi hak pembelajaran dan/atau kepegawaian.



Gambar 6. Infografis Penanganan Kekerasan Seksual
Sumber: indonesiabaik.id

Adapun prinsip penanganan kekerasan seksual terbagi ke dalam 2 bagian yakni bagian pertama Prinsip Penanganan Dalam Merespon Aduan Kekerasan Seksual, dan bagian kedua Tahapan Penanganan Kekerasan Seksual:

A. Prinsip Penanganan Dalam Merespon Aduan Kekerasan Seksual

Sesuai (merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id, 2023a) Dukungan Psikologis Awal (Psychological First Aid/PFA) bagi Korban Kekerasan Seksual adalah serangkaian keterampilan yang bertujuan untuk mengurangi distress dan mencegah munculnya perilaku tampilan kondisi kesehatan mental negatif yang disebabkan oleh bencana atau situasi kritis yang dihadapi individu. PFA dapat dilakukan oleh keluarga, teman, relawan, atau Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) kepada korban kekerasan seksual. PFA diberikan untuk:

1. Mengurangi ketidaknyamanan yang disebabkan karena reaksi emosi dan pikiran setelah mengalami kekerasan seksual,
2. Mengurangi dampak negatif dari pengalaman traumatis,
3. Menyediakan dukungan emosional bagi korban,
4. Membantu korban untuk mengakses informasi terkait layanan dan dukungan yang dia butuhkan, dan
5. Membantu memenuhi kebutuhan dasar yang mendesak setelah korban mengalami kekerasan, seperti: minuman, makanan, pengobatan luka fisik, dan rumah aman.

PFA bisa juga dapat dilakukan oleh pendamping dengan menerapkan 6 strategi berikut ini:

1. *Safeguard*. Yakni melindungi dan mengamankan korban dari bahaya, resiko, dan menawarkan upaya perlindungan. Fokus strategi ini adalah membangun keamanan dan keselamatan korban, contohnya seperti:
 - a. Perkenalkan diri serta peran (jika Anda anggota Satgas PPKS) kepada korban.
 - b. Segera bawa korban ke tempat aman dan jauhkan dari bahaya yang mengancam.
 - c. Jauhkan korban dari hal yang menyebabkan trauma.
 - d. Lindungi korban dari perilaku menyakiti diri sendiri.
 - e. Sediakan tempat aman bagi korban.
 - f. Tidak meninggalkan korban sendirian. Apabila terpaksa meninggalkan korban, berikan alasan dan minta bantuan orang lain yang dapat dipercaya untuk menjaga korban.
2. *Sustain*. Yakni memberikan kebutuhan mendesak korban pasca mengalami kekerasan seksual, seperti menawarkan minum, perawatan luka, dan tempat aman untuk bercerita.
3. *Comfort*. Yakni mengurangi perasaan tidak nyaman korban dengan membangun komunikasi yang empatik dan tidak menyalahkan.

4. *Connect*. Yakni menghubungkan korban dengan lingkungan sosial terdekat dan bermakna serta lembaga layanan yang bisa memberikan bantuan. Jika kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus, kita dapat menghubungkan korban pada Satgas PPKS.
5. *Advise*. Yakni memberikan informasi pada korban mengenai apa yang terjadi dan memvalidasi reaksi korban dengan menyatakan bahwa reaksi yang mereka lakukan adalah hal yang wajar dan mengajarkan cara mengatasi atau mengurangi trauma pasca peristiwa.
6. *Activate*. Yakni mendorong korban untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan pasca trauma dengan memberikan informasi apa saja yang dapat dilakukan oleh korban untuk mendapatkan penanganan dan pemulihan.

Bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan perguruan tinggi jika terjadi kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan kekerasan seksual yaitu:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Jika terdapat korban yang bercerita tentang pengalaman kekerasan seksual yang dia alami, dengarkan dan jagalah kerahasiaan identitas dan informasi korban.
 - b. Kemudian cari tahu mekanisme penanganan kekerasan seksual melalui Satgas PPKS di perguruan tinggi.
 - c. Dampingi atau temani korban saat hendak melakukan laporan melalui saluran pelaporan yang disediakan oleh perguruan tinggi.
 - d. Hormati setiap langkah dan keputusan korban untuk menyelesaikan kasusnya.
 - e. Ikut memantau penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satgas PPKS.
2. Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - a. Menjaga kerahasiaan identitas korban dan informasi terkait kasus kekerasan seksual.
 - b. Menawarkan bantuan dan pendampingan yang disediakan oleh kampus kepada korban melalui mekanisme penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh Satuan Tugas PPKS.
 - c. Memberikan hak korban mengambil cuti untuk proses pemulihan.
 - d. Mencegah pelaku bertemu dengan korban.
 - e. Menghormati setiap langkah dan keputusan yang diambil oleh korban dalam penyelesaian kasusnya.
3. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai penyelenggara pendidikan, pengelola perguruan tinggi harus mengikuti prinsip-prinsip dasar penanganan kekerasan seksual, antara lain:

1. Kepentingan terbaik bagi korban berorientasi pada pemulihan korban. Dalam hal ini, persetujuan korban dalam setiap tahapan, melindungi dan memberdayakan, serta menjaga kerahasiaan identitas dan keselamatan korban harus diterapkan. Dengan kata lain, korban berhak menentukan tahap yang ingin dijalani setelah ia mengetahui ketersediaan tahapan penanganan dan risiko yang menyertainya.
2. Keadilan dan kesetaraan gender.
 - a. Penanganan laporan kekerasan seksual yang empatik dan sensitif terhadap kemungkinan adanya persoalan ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender.
 - b. Menyediakan mekanisme pemulihan bagi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus yang menjadi korban kekerasan seksual.
 - c. Sanksi yang tegas dikenakan bagi pelaku kekerasan seksual secara adil dan proporsional, yang dihitung bukan berdasarkan peluang pelaku bertobat, melainkan berdasarkan penderitaan atau kerugian yang dialami korban dan lingkungan kampus akibat perbuatan pelaku.
3. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi disabilitas
 - a. Menyediakan pedoman penanganan laporan kekerasan seksual yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus dengan disabilitas.
 - b. Menyediakan mekanisme koordinasi antara satuan tugas PPKS dengan unit yang berfungsi memberikan layanan kepada penyandang disabilitas di perguruan tinggi, dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pencegahan dan proses penanganan kekerasan seksual.
4. Akuntabilitas
 - a. Komunikasi dan koordinasi langkah-langkah atau proses penanganan kekerasan seksual yang akan diambil satuan tugas PPKS kepada korban.
 - b. Penyampaian laporan tentang data serta status penanganan kekerasan seksual yang sudah dijalankan satuan tugas PPKS dan pemimpin perguruan tinggi secara rutin kepada kementerian dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban dan saksi.
 - c. Penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemimpin perguruan tinggi terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi kepada kementerian setiap akhir semester.
5. Independen
 - a. Membangun sistem penanganan yang bebas dari pengaruh atau tekanan apa pun.
 - b. Bertindak profesional atau tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan, penilaian subjektif, perilaku favoritisme, dan gratifikasi dalam penanganan setiap laporan kekerasan seksual.

- c. Memberi perlindungan bagi korban, saksi, dan pendamping korban dari berbagai bentuk intimidasi seperti ancaman fisik dan/atau psikologis; pengurangan nilai akademik atau penurunan jabatan; pemberhentian status sebagai mahasiswa, pendidik, atau tenaga kependidikan; pelaporan; dan tuntutan pidana atau gugatan perdata.
6. Kehati-hatian
- a. Menerima laporan kekerasan seksual dengan menjaga kerahasiaan identitas pihak-pihak yang terkait langsung dengan laporan, kecuali yang sudah terbukti melakukan kekerasan seksual.
 - b. Memprioritaskan keamanan data dan keselamatan korban, saksi, dan/atau pelapor dalam penanganan kasus.
 - c. Memberikan informasi kepada korban dan saksi mengenai hak-haknya, mekanisme penanganan laporannya dan pemulihannya, dan kemungkinan risiko yang akan dihadapi, serta rencana mitigasi atas risiko tersebut.
7. Konsisten
- a. Menkuatkan satuan tugas PPKS untuk melaksanakan penanganan sesuai dengan prosedur, sejak tahap penerimaan laporan hingga pemulihan korban dan tindakan pencegahan keberulangan.
 - b. Menjalankan survei kekerasan seksual bagi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus.
 - c. Memastikan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat kembali memaksimalkan potensi dirinya dalam menempuh pendidikan atau menjalankan pekerjaannya dengan aman.
8. Jaminan ketidakberulangan
- a. Memberikan sanksi yang adil dan proporsional kepada setiap pelaku kekerasan seksual yang dapat memberikan efek jera bagi semua sivitas akademika dan warga kampus lainnya.
 - b. Memberikan sanksi tegas tanpa memandang status dan kedudukan pelaku.

B. Tahapan Penanganan Kekerasan Seksual

(merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id, 2023b)



Gambar 7. Tahapan Penanganan Kekerasan Seksual

Sumber: merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id

Perguruan tinggi melalui Satgas PPKS wajib menyediakan saluran pelaporan dugaan kekerasan seksual yang mudah diakses bagi korban dan/atau saksi pelapor dan korban dan/atau saksi dengan disabilitas, melalui beberapa cara yang mudah diakses korban dan/atau saksi dengan disabilitas. Tahapan penerimaan laporan ini bisa melalui saluran Telepon, Pesan singkat elektronik, Surat elektronik/email, Laman resmi milik perguruan tinggi, atau Sosial media resmi milik perguruan tinggi.

Setelah mendapatkan laporan kekerasan seksual melalui saluran yang telah disediakan, kemudian perguruan tinggi melalui Satgas PPKS wajib melakukan:

1. Pendampingan. Kegiatan pendampingan diberikan sejak Satgas PPKS menerima laporan dugaan kekerasan seksual dari korban, saksi, atau pendamping yang berupa:
 - a. Konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater.
 - b. Layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan.
 - c. Bantuan hukum oleh advokat atau pengacara.
 - d. Advokasi oleh pendamping yang dipercayai korban atau saksi.
 - e. Bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, pimpinan adat, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai korban atau saksi.Dalam memberikan pendampingan, Satgas PPKS harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan korban atau saksi dengan disabilitas, seperti:
 - a. Juru bahasa isyarat Bisindo (Bahasa Isyarat Indonesia)
 - b. Pendamping lain dari unit yang memiliki tugas dan fungsi pemberian layanan disabilitas di dalam atau di luar perguruan tinggi.
2. Pengenaan Sanksi. Sanksi administratif yang diberikan kepada individu pelaku/terlapor yang terbukti melakukan kekerasan seksual digolongkan

ke dalam tiga bentuk, berupa sanksi ringan, sedang, dan berat. Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6. Pengenaan Sanksi

Sanksi	Mahasiswa	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Warga Kampus
Ringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teguran tertulis 2. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal perguruan tinggi atau media massa cetak dan/atau elektronik 		
Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penundaan mengikuti perkuliahan (skors); 2. Pencabutan beasiswa; atau 3. Pengurangan hak lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; 2. Pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan; atau 3. Pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan. 	Pelarangan sementara aktivitas di perguruan tinggi
Berat	Pemberhentian tetap	Pemberhentian tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan izin beraktivitas di perguruan tinggi; dan/atau 2. Pemutusan hubungan kerja sama dalam pelaksanaan tridarma pendidikan

3. Pemulihan Korban. Agar korban dapat mengikuti pendidikan dan melaksanakan pekerjaan dengan optimal, pemimpin perguruan tinggi harus memastikan korban mendapatkan pemulihan kondisi psikologis dan/atau fisiknya sesuai dengan persetujuan korban, dalam bentuk: tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, dan/atau bimbingan sosial dan Rohani.

persetujuan korban yang mengacu pada Permendikbudristek PPKS dengan melibatkan beberapa individu di dalam atau di luar perguruan tinggi, antara lain: dokter/tenaga kesehatan lain; konselor; psikolog; tokoh masyarakat; pemuka agama; dan/atau pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan korban disabilitas.

Pemimpin perguruan tinggi perlu memberikan pemulihan korban sesuai uraian dalam rekomendasi Satgas PPKS yang sudah mendapat persetujuan korban. Dalam beberapa kasus, pelapor kekerasan seksual bisa jadi merupakan saksi yang mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*). Dalam hal ini, pemimpin perguruan tinggi perlu memberikan pemulihan saksi sesuai dengan uraian dalam rekomendasi Satgas PPKS yang sudah mendapat persetujuan saksi.

Pimpinan perguruan tinggi melalui Satgas PPKS perlu memastikan bahwa hak mahasiswa dalam proses pembelajaran dan hak kepegawaian (atau hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) pendidik dan tenaga kependidikan, yang menjadi korban kekerasan seksual tidak berkurang karena masa pemulihan mereka.

Pemenuhan hak atas pendidikan atau pekerjaan korban kekerasan seksual perlu dilakukan secara fleksibel sehingga mahasiswa, pendidik, atau tenaga kependidikan yang menjadi korban tetap mendapatkan haknya. Maksud fleksibel tersebut adalah pemenuhan hak atas pendidikan atau pekerjaan korban yang sesuai dengan kebutuhan korban setelah mengalami kekerasan seksual.

Langkah-langkah maupun strategi dalam penanganan kekerasan seksual sebagaimana yang telah di jelaskan di atas dapat berbeda-beda di berbagai negara dan yurisdiksi. Oleh karena itu, selalu penting untuk mencari informasi lebih lanjut tentang proses penanganan kekerasan seksual yang berlaku di daerahnya masing-masing dan memastikan bahwa korban mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan

C. Lembaga Pengada Layanan Penanganan Kekerasan Seksual

Penanganan kekerasan seksual harus dilakukan oleh pihak-pihak profesional dibidangnya. Oleh karena itu perlu untuk mengetahui siapa saja lembaga pengada layanan yang sudah biasa terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Berikut merupakan lembaga-lembaga yang dapat membantu dalam penanganan kasus kekerasan seksual (FPL, 2025; HPU UGM, 2019):

Tabel 7. Lembaga Pengada Layanan Penanggulangan Kekerasan Seksual

No.	Nama Organisasi	Jenis layanan	Alamat dan Kontak
1	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) di Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling Remaja • Layanan Medis • Klinik Voluntary Counseling And Testing (VCT) Dan Infeksi Menular Seksual (LMS) • Rumah Aman Untuk Penyintas Dengan Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD) • Layanan Advokasi Dan Pendampingan 	Jl. Tentara Rakyat Mataram, Gang Kapas JTII/705, Badran, Yogyakarta – 55231 www.pkbi-diy.info Telp.: (0274) 586767
2	Rifka Annisa Women's Crisis Center (dapat diakses oleh laki-laki)	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling Dan Pendampingan Psikologis • Konseling Dan Pendampingan Hukum • Rumah Aman • Layanan Penjangkauan • Penguatan Kapasitas Mitra Eksternal 	Jl. Jambon 4, No. 69A, Kompleks Jatimulyo Indah, Yogyakarta – 55241 www.rifka-annisa.org Telp.: (0274) 55294; (0274) 553333 Email: rifka@rifka-annisa.org Hotline: 6285799057765
3	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi Dan Bantuan Hukum • Layanan Advokasi • Publikasi, Kampanye, Dan Pengorganisasian 	Jl. Benowo, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta - 55172 www.lbh yogyakarta.org Telp.: (0274) 4436859
4	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling • Konsultasi Dan Bantuan Hukum • Layanan Advokasi, Termasuk Advokasi Kebijakan Dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 	Jl. Tentara Rakyat Mataram, Gang Kapas B2, Badran, Yogyakarta – 55231 Telp.: (0274) 554429/ 0857 1350 8171
5	LBH APIK Aceh	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling • Konsultasi Dan Bantuan Hukum • Layanan Advokasi, Termasuk Advokasi Kebijakan Dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 	Jl. T. Nyak Arif No. 77, Mns. Mesjid, Muara Dua, Lhokseumawe, Aceh Email: lbhapikaceh@gmail.com Hotline: 628126512694 Tlp. Kantor: (0645) 43150

6	LBH APIK Medan	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling • Konsultasi Dan Bantuan Hukum • Layanan Advokasi, Termasuk Advokasi Kebijakan Dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 	<p>Jl. Jermal VII No. 26B, Denai, Medan Denai, Medan, Sumatra Utara.</p> <p>Email: admllbhapikmedan@gmail.com Hotline: 6282115063359 Tlp. Kantor: 6282115063359</p>
7	LBH APIK Banten	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling • Konsultasi Dan Bantuan Hukum • Layanan Advokasi, Termasuk Advokasi Kebijakan Dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 	<p>Perumahan Puri Kartika Banjarsari Blok B5/13 Rt 07/11, Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten</p> <p>Email: lbhapikbanten@gmail.com Hotline: 628113920111 Tlp. Kantor: (021) 7434111</p>
8	LBH APIK Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling • Konsultasi Dan Bantuan Hukum • Layanan Advokasi, Termasuk Advokasi Kebijakan Dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 	<p>Jl. Raya Tengah No 31 Rt/Rw 001/009, Kampung Tengah, Kramatjati, Jakarta Timur, DKI Jakarta</p> <p>Email: infojksut@lbhapik.org Hotline: 6281388822669 Tlp. Kantor: 021-87797289</p>
9	LBH APIK Semarang	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling • Konsultasi Dan Bantuan Hukum • Layanan Advokasi, Termasuk Advokasi Kebijakan Dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 	<p>Jalan Poncowolo Timur I, No. 409A, RT 001, RW 006, Pendrikan Lor, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah</p> <p>Email: apiksemarang@yahoo.com Hotline: 6282124117070 Tlp. Kantor: (024) 3510499</p>
10	LBH APIK Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling • Konsultasi Dan Bantuan Hukum • Layanan Advokasi, Termasuk Advokasi Kebijakan Dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 	<p>Jl. Trengguli No. 85, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali</p> <p>Email: apik.bali@yahoo.com Hotline: 6281999982064 Tlp. Kantor: 6281999982064</p>
11	LBH APIK NTB	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling • Konsultasi Dan Bantuan Hukum 	<p>Jl. Dr. Soetomo No 19, Karang Baru, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Advokasi, Termasuk Advokasi Kebijakan Dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 	<p>Email: lbhapikntb17@gmail.com Hotline: 6285239135303 Tlp. Kantor: 0370-634111</p>
12	YLBH APIK Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling • Konsultasi Dan Bantuan Hukum • Layanan Advokasi, Termasuk Advokasi Kebijakan Dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 	<p>Jl. Sukses 1 Perum Pondok Giri Indah Blok O No 2 Rt.39, Kel.Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur</p> <p>Email: ylbhapikkaltim@gmail.com Hotline: 628125822715 Tlp. Kantor: 628125822715</p>
13	LBH APIK Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling • Konsultasi Dan Bantuan Hukum • Layanan Advokasi, Termasuk Advokasi Kebijakan Dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 	<p>Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 14 (Perumahan Bukit Khatulistiwa) Blok M.18, Berua, Biringkanaya, Makasar, Sulawesi Selatan</p> <p>Email: lbh_apikmks@yahoo.co.id Hotline: 628115863444 Tlp. Kantor: (0411) 8993033</p>
14	LBH APIK NTT	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling • Konsultasi Dan Bantuan Hukum • Layanan Advokasi, Termasuk Advokasi Kebijakan Dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 	<p>Jl. Sam Ratulangi II nomor 33, Penkase Oeleta, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur</p> <p>Email: lbhapik.ntt@gmail.com Hotline: 6282147243550 Tlp. Kantor: 6281339438487</p>
15	Samsara	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Untuk Penyintas dengan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) • Layanan Advokasi Dan Pelatihan 	<p>www.samsara.or.id Telp.: (0274) 4282280/ 0878 3977 0033</p>
16	UNALA Youth	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Kesehatan Seksual Dan Reproduksi Ramah Remaja • Layanan Medis • Layanan Konseling 	<p>Hotline: 0811 255 5390 (10.00-17.00 WIB)</p>
17	Komnas Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Pengaduan Kasus 	<p>Hotline: (021) 3903963 (021) 80305399</p>

18	SAPA 129	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 	Telepon 129, WhatsApp 08111129129
19	Satgas PPKS	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Laporan kekerasan seksual • Pemeriksaan • Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi • Pemulihan • Pencegahan Keberulangan 	Perguruan Tinggi
20	Forum Pengada Layanan (FPL)	<ul style="list-style-type: none"> • Forum yang memberikan layanan bagi perempuan korban kekerasan 	Jl. Salemba Tengah No. 39-BB, RT.14/RW.3, Paseban, Senen, Jakarta Pusat, Jakarta 10440
21	Sapa Institute	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan medis • Pendampingan hukum • Pendampingan psikologi • Pemberdayaan ekonomi • Layanan berbasis komunitas 	Jalan Ebah RT 01/03, Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40383 Email: office@yayasansapa.id Hotline: 6281394979037 Tlp. Kantor: 022-84224439
22	Embun Pelangi	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan kekerasan dan eksploitasi seksual kepada masyarakat • Penanganan korban Perempuan dan Anak • Advokasi 	Komplek Anggrek Permai blok k no 22 Desa Desa Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau Email: yayaanembunpelangi_kepri@yahoo.com Hotline: 6285264386557 Tlp. Kantor: (0778) 426570
23	Nurani Perempuan WCC	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan psikologis dan hukum kepada para korban dan keluarga yang mengalami kekerasan • Menyediakan rumah aman. 	Minahasa III, No. 9, Jati, Padang Timur, Padang, Sumatera Barat Email: nuraniperempuan@yahoo.com Hotline: 6282386850600 Tlp. Kantor: 082386850600
24	Yayasan PUPA Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> • Hak-hak pendidikan, kesehatan reproduksi, ekonomi dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak 	Jl. Kesehatan No. 06 Kelurahan Anggut Bawah, Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu.

		(terutama kelompok marginal)	Email: yayaanpupa.bkl@gmail.com Hotline: 6281279801434 Tlp. Kantor: 0736-23344
25	LRC-KJHAM	<ul style="list-style-type: none"> • Medis • Psikologis • Bantuan hukum • Rehabilitasi sosial 	Jl. Kauman Raya No 61A, Palebon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah Email: lrc_kjham2004@yahoo.com Hotline: 6285641180069 Tlp. Kantor: (024) 6715520
26	Yabiku NTT	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan korban kekerasan • Advokasi 	Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara/TTU, Nusa Tenggara Timur Email: nttyabiku61@gmail.com Hotline: 6281339438035 Tlp. Kantor: (0388) 2430969
27	WCC Pasundan Durebang	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling • Pendampingan pemeriksaan kesehatan • Advokasi 	Kantor Sinode GKP. Jl. Dewi Sartika 119, Kota Bandung, Jawa Barat. Email: wcc.pasundandurebang@gmail.com Hotline: 6282221039276 Tlp. Kantor: (022) 5208723
28	WCC Mawar Balqis	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling • Pendampingan medis • Advokasi 	Jl. Sutan Syahrir No.22 Desa Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat Email: wccmawarbalqis@yahoo.com Hotline: 6282211300501 Tlp. Kantor: (0231) 358444
29	Cahaya Perempuan WCC	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling Psikologis • Pendampingan Hukum • Fasilitasi Pemulihan • Penyuluhan dan Edukasi 	Jln. Indragiri 1 No. 3, Padang Harapan, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu Email: cp.wccbengkulu@gmail.com Hotline: 6282306738686 Tlp. Kantor: (0736) 348186
30	WCC Palembang	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan medis • Psikologi • Psikososial, dan 	Jl. Musi 3 Komplek Way Hitam Blok H68, Kelurahan Siring Agung,

		<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan hukum. 	<p>Iilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan</p> <p>Email: wcc_plg@hotmail.com Hotline: 6282175653235 Tlp. Kantor: 0711-321063</p>
31	WCC Jombang	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling atau konsultasi psikologis. • Pendampingan hukum (Litigasi dan Non litigasi) • Penyediaan rumah aman untuk perempuan korban kekerasan 	<p>Jl. Patimura Selatan No. 7 Blok B, Jombang, Jawa Timur</p> <p>Email: wccjombang@gmail.com Hotline: 628123502062 Tlp. Kantor: (0321) 8495968</p>
32	WCC Nganjuk	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan pendampingan korban kekerasan 	<p>Jalan Kapten Tendean Nomor 14, Payaman, Nganjuk, Jawa Timur</p> <p>Email: wccnganjuk@gmail.com Hotline: 6281232943467 Tlp. Kantor: 6281232943467</p>
33	WCC Dian Mutiara Parahita	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan pencegahan, penanganan, dan pemulihan 	<p>Jl. Jombang gg. IIIA no.01, Gadingkasri, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur</p> <p>Email: wccdianmutiara@gmail.com Hotline: 6282245175700 Tlp. Kantor: 6282245175700</p>
34	WCC Savy Amira	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan pendampingan psikologis dan hukum 	<p>Rungkut Barata UA no. 3, Gunung Anyar, Rungkut Menanggal, Kota Surabaya, Jawa Timur</p> <p>Email: savyamira1997@gmail.com Hotline: 6285100284788 Tlp. Kantor: 6285100284788</p>
35	WCC Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan pendampingan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender 	<p>Dudung Doropayung RT 03/ 03 Kel. Sekarhadung Kota Pasuruan, Jawa Timur</p> <p>Email: pasuruanwcc@gmail.com Hotline: 6289699210795</p>

			Tlp. Kantor: 6289699210795
36	HWDI	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan dan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas 	<p>Jl. Cempaka Putih Tengah XXVI A No. 11A, RT. 002/006 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, Indonesia</p> <p>Email: hwdi.info@gmail.com Hotline: 6287889309301 Tlp. Kantor: 021-29614294</p>
37	SPEK-HAM Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan konseling, • Konsultasi hukum, dan • Pendampingan hukum 	<p>Jalan Srikoyo No. 20 RT 01 RW 04, Karangasem, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah</p> <p>Email: spek-ham@indo.net.id Hotline: 6283836662020 Tlp. Kantor: 0271-714057</p>
38	Sahabat Perempuan (SAPER)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan dan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 	<p>Dusun Dangean Rt 04 Rw 01, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah</p> <p>Email: sahabat_perempuan2004@yahoo.com Hotline: 0 Tlp. Kantor: (0293) 585573</p>
39	SAPDA	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi Hukum dan • Konsultasi Psikologi 	<p>Perumahan Pilahan Permai Jl Catlea C 39, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>Email: info_sapda@yahoo.com Hotline: 6281392669448 Tlp. Kantor: 6281392669448</p>
40	LPPA Bina Annisa	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan advokasi 	<p>Perumahan Gatoel Jl. Jawa No. 78, Kranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur</p> <p>Email: lppabinaannisa@gmail.com Hotline: 62811200415 Tlp. Kantor: 62811200415</p>

41	Sapuan Blitar	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan psikologis dan pendampingan 	<p>Jl. Kawi No. 88 RT 03/RW 02, Sukorejo, Sukorejo, Blitar, Jawa Timur</p> <p>Email: sahabatperempuana naksapuan@gmail.com Hotline: 6285816312676 Tlp. Kantor: 6285816312676</p>
42	Koalisi Perempuan Ronggolawe	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Konsultasi • Layanan konseling • Layanana bantuan hukum 	<p>Perumahan Siwalan Permai Blok C-3, Kembangbilo, Tuban, Jawa Timur</p> <p>Email: kpronggolawe@gmail.com Hotline: 6281330423718 Tlp. Kantor: (0356) 8838165</p>
43	Sanggar Suara Perempuan (SSP)	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan konseling, • Layanan secara medis, • Layanan secara hukum dan • Pendampingan layanan secara di Shelter 	<p>Jl. Beringin No.1, Kesetnana, Mollo Selatan, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur</p> <p>Email: sspsoe3@gmail.com Hotline: 6285239299900 Tlp. Kantor: (0388) 21889</p>
43	Divisi Perempuan TRUK	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan konsultasi • Layanan advokasi 	<p>Jln. Ahmad Yani. No. 30, Nangameting, Alok Timur, Sikka, Nusa Tenggara Timur</p> <p>Email: divptruk97@gmail.com Hotline: 6281237849185 Tlp. Kantor: 6281237849185</p>
44	Bale Perempuan Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Layanan berbasis komunitas untuk penanganan bagi perempuan korban kekerasan</i> 	<p>Perumahan Mutiara Cibubur Residence Jl. Raya Hankam Gang Gancen No. 43 Blok C.7 Jati Ranggong, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat</p> <p>Email: baleperempuanoffice@gmail.com Hotline: 685158824741 Tlp. Kantor: 685158824741</p>
45	Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR	<ul style="list-style-type: none"> • Layanana konseling psikologis • Layanan konsultasi hukum 	<p>Jl. MH Thamrin No 14, Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung</p>

			Email: lembagaadvokasidamar@gmail.com Hotline: 6282134394119 Tlp. Kantor: 0721264550
46	Amita WCC Ponorogo	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Layanan Perlindungan Perempuan & Anak Ponorogo</i> 	Jl. Halim Perdanakusuma no. 15B, Kelurahan Tonatan, Ponorogo, Jawa Timur Email: amitawccponorogo@gmail.com Hotline: 6289516100333 Tlp. Kantor: 6289516100333
47	HWDI DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan dan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas 	JL. Bumi Raya V no 4 RT 009/03, Duret Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta Email: muharyati2854@gmail.com Hotline: 6285281277112 Tlp. Kantor: 6285281277112
48	Libu Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Penanganan isu tentang perempuan dan gender</i> 	Jl. Dirgantara nomor 8E dan F, Birobuli Utara, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah Email: libuperempuan@yahoo.com Hotline: 6282248941610 Tlp. Kantor: 6282248941610
49	Rumah Harapan GMT	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan pendampingan korban kekerasan 	Jalan Tom Tauselak No 31, Oebufu, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Email: rumaharapangmit@gmail.com Hotline: 628113831100 Tlp. Kantor: 628113831100
50	UPT P2TP2A kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Pendampingan Hukum,Psikologi,Jasa Persidangan,Mediasi dan Drop In. 	Jalan Batikan NO 20 Yogyakarta Telpon: 0274514419, Hot Line Servis: 08112857799 (Gratis bebas Pulsa) Dan JSS SIKAP (Sistem Informasi Kekerasan anak dan perempuan)

Nama-nama lembaga layanan penanganan kekerasan seksual di atas bisa sangat membantu bagi korban kekerasan seksual. Ada beberapa langkah pertolongan pertama jika ada orang terdekat menjadi korban kekerasan seksual, diantaranya (Makarim, 2022):

1. Segera Bawa ke Fasilitas Kesehatan Terdekat

Segera membawanya ke fasilitas kesehatan terdekat. Namun, pastikan fasilitas tersebut memiliki layanan forensik klinik atau dokter spesialis forensik. Apabila tidak menemukan dokter forensik, dapat mengunjungi rumah sakit terdekat. Umumnya fasilitas kesehatan memiliki layanan pemeriksaan klinis terkait kekerasan seksual. Dokter nantinya akan menanyakan keluhan serta alur kejadian, memeriksa, dan mengidentifikasi kelainan dan luka yang ada, serta mendokumentasikannya dalam catatan medis. Dokumen ini nantinya dapat dijadikan resume medis apabila dibutuhkan oleh penyintas untuk mengajukan laporan ke kepolisian atau lembaga terkait. Ingat, bukti kekerasan seksual akan mudah hilang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, penting untuk segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat dan mendokumentasikannya untuk kepentingan lebih lanjut.

2. Jika Dialami Anak, Perhatikan Gejalanya

Pada kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak, sering kali sulit mengidentifikasi kekerasan yang terjadi. Pasalnya, anak-anak cenderung tidak mengetahui dan tidak dapat mengungkapkan kejadian yang telah mereka alami. Deteksi dini dapat dimulai ketika anak mengeluh adanya nyeri saat buang air kecil atau buang air besar. Namun ingat, eluhan tersebut tidak selalu muncul pasca tindakan kekerasan seksual. Anak-anak juga tidak mudah untuk mengatakan hal hal yang dianggap traumatis untuk dirinya. Oleh karena itu, stimulasi dengan bermain peran atau menggambar menjadi salah satu cara untuk menggali informasi dari anak yang mengalami kekerasan seksual.

3. Laporkan Kejadian ke Kepolisian atau Lembaga Hukum Independen Lainnya

Upaya pertolongan pertama pada korban kekerasan seksual selanjutnya adalah melakukan pelaporan kejadian ke lembaga penegak hukum. Hal ini dimaksudkan agar barang bukti masih dapat terjaga dan meminta surat permohonan visum. Visum ini nantinya akan dijadikan alat bukti di persidangan setelah berkas kasus dilimpahkan ke kejaksaan. Visum juga nantinya dapat diambilkan dari hasil dokumentasi pemeriksaan yang pernah dijalani setelah kasus kekerasan seksual terjadi. Apabila trauma yang terjadi cukup mendalam sehingga penyintas ragu dan takut untuk melaporkan ke pihak berwajib, penyintas dapat berkonsultasi ke lembaga bantuan hukum atau organisasi independen lain. Misalnya ke Komnas Perempuan untuk meminta saran serta bantuan.

4. Temukan Rumah Aman atau Jadilah Rumah Aman untuk Mereka

Tak jarang pelaku kekerasan seksual merupakan orang terdekat dari penyintas. Oleh karena itu, seringkali penyintas tidak dapat menghindari situasi yang mengharuskan penyintas dan pelaku saling bertemu. Hal ini tentu akan menambah luka traumatis bagi penyintas, bahkan terkadang menambah kekerasan seksual lainnya. Oleh karena itu, segera temukan rumah aman untuk penyintas kekerasan seksual. Beberapa lembaga independen seperti Komnas Perempuan memiliki rumah aman yang dapat menyediakan kebutuhan penyintas sementara sembari memberikan bantuan layanan psikis dan kesehatan lainnya.

5. Bantu Korban Kekerasan Seksual untuk Memulihkan Diri

Peristiwa kekerasan seksual bagi penyintas adalah peristiwa traumatik yang sangat berat dalam hidupnya. Banyak yang mengalami gangguan kesehatan mental setelahnya seperti depresi, gangguan kecemasan, hingga gangguan stres pasca trauma. Kondisi ini bahkan kerap memunculkan gejala kilas balik yang memilukan. Oleh karena itu, penting untuk dapat memulihkan kesehatan mental penyintas kekerasan seksual agar dapat beraktivitas secara normal kembali. Gunakan layanan psikolog atau psikiater profesional untuk mendapatkan bantuan dalam memulihkan kesehatan mental. Beberapa organisasi non profit dan independen bahkan telah menyediakan layanan serupa secara gratis. Selain itu, menjadi seseorang yang selalu ada disampingnya merupakan hal paling mudah yang bisa kita lakukan. Berikan penyintas ruang dan waktu untuk dapat mengenali lukanya dan dapat kembali beraktivitas.

Kekerasan seksual pada ammak merupakan masalah serius yang dapat merusak masa depan anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Alucyana et all., 2020). Kekerasan seksual merupakan suatu masalah yang lama telah diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, dan kekerasan seksual termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia (Paradiaz dan Soponyono, 2022). Seorang anak berhak mendapatkan keamanan, kedamaian, dan kebahagiaan, sehingga anak perlu dibekali dengan keterampilan sosial seperti self help mechanism agar anak dapat melindungi diri dari tantangan yang ada, termasuk di dalamnya kekerasan terhadap anak (child abuse) (Septiani, 2021). Dalam mencapai tujuan pendidikan, sekolah perlu menciptakan susana yang ramah bagi anak. Siswa dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas semakin sering melaporkan berbagai tindakan kekerasan di sekolah mereka. Siswa melakukan kekerasan terhadap satu sama lain, begitu pula guru terhadap guru, orang tua terhadap orangtua, orang tua terhadap anak, guru terhadap anak-anak. Dengan mengutamakan hak-hak anak, seperti hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan, program ini berusaha untuk melindungi siswa saat mereka berada di sekolah (Evianah, 2023).

A. Pencegahan dan Penanganan di Sekolah

Pendidikan merupakan upaya yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan peserta didik dan masyarakat. Pendidikan adalah proses melatih peserta didik yang dirancang dalam bentuk pengalaman belajar untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, pikiran, karakter, khususnya melalui persekolahan formal Webster's New World Dictionary dalam (Sagala 2013). Sekolah menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah dapat juga diartikan sebagai jalur pendidikan formal, yang terdiri dari pendidikan dasar,

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan pendidikan khusus. Jalur pendidikan dalam bentuk satuan pendidikan dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat (UU sisdiknas 2003).


Tugas-tugas perkembangan siswa sekolah di tingkat menengah pertama antara lain : (1) mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa, (2) mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat, (3) mencapai hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria atau wanita, (4) memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas, (5) mengenal kemampuan bakat, dan minat serta arah kecenderungan karier dan apresiasi seni, (6) mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran dan atau mempersiapkan karier serta berperan dalam kehidupan masyarakat, (7) mengenal gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial dan ekonomi, (8) mengenal sistem etika dan nilai-nilai sebagai pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat dan minat manusia (Danim dan Khairil, 2014).

Pemberdayaan sekolah adalah salah satu cara untuk mewujudkan peningkatan sumber daya masyarakat, sehingga tidak berorientasi pada kepentingan kapitalisme. Prinsip pemberdayaan yaitu dengan memberikan otonomi yang luas kepada lembaga, seperti lembaga satuan pendidikan dalam memecahkan masalah-masalah di lembaganya sendiri. Sekolah yang memiliki otonomi akan secara mandiri dapat merencanakan, menyusun program, melaksanakan program, evaluasi program, dan melakukan umpan balik serta membuka ruang kreativitas, inovasi, dan sejumlah pembaruan sekolah (Sagala, 2013).

Pendidikan karakter disekolah, menurut Michael Novak, adalah campuran kesuaian dari semua kebaikan yang teridentifikasi oleh tradisi religious, cerita sastra, kaum bijaksana dan sekumpulan orang yang berada dalam sejarah. Tidak ada seorang yang memiliki semua kebaikan dan pastinya setiap orang memiliki beberapa kelemahan (Lickona, 2016).

Tujuan pendidikan karakter disekolah antara lain (1) menguatkan dan mengembangkan nilai kehidupan yang penting dan perlu sehingga menjadi

kepribadian atau kepemilikan peserta didik disekolah sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan (2) dapat mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan disekolah (3) membangun jarring dengan keluarga dan masyarakat dalam membentuk tanggung jawab pendidikan secara bersama (Kesuma, Triatna, & Permana, 2018).



Gambar 8. Diagram Komponen Karakter yang Baik (Lickona, 2016)

Gambar anak panah dalam gambar tersebut diatas menunjukkan bahwa masing-masing domin karakter lainnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara domian satu dengan domain lainnya. Salah satu fungsi pendidikan adalah untuk membentuk karakter, serta peradapan angsa yang bermartabat. Kecerdasan kehidupan bangsa merupakan landasan yang paling mendasar dalam pendidikan dilandasi oleh kemampuan, watak, atau karakter warga negaranya. Melalui proses pendidikan atau pembelajaran maka dapat dibangun kepribadian peserta didik yang berkarakter. Pendidikan dalam perubahan sosial budayanya memiliki pengetahuan, berkompetensi, dan memiliki keterampilan atau skills yang mengandung nilai-nilai karakter mulia an cerdas. Sigmund Frued menyatakan “character is a striving sistem wich underly behavior”. Karakter merupakan kumpulan nilai yang terwujud alam sistem daya yang memberikan landasan pada pemikiran,sikap dan perilaku (Sagala, 2013).

B. Peran Sekolah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual

Lingkungan sekolah merupakan salah satu lingkungan yang berpeluang untuk dapat terjadinya kekerasan, khususnya kekerasan pada anak. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kekerasan di lingkungan sekolah antara lain : (a) karakter siswa yang kurang terbinas dengan baik di rumah maupun di sekolah, hal ini disebabkan karena banyaknya konten kekerasan pada anak usia dini sehingga berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Anak memiliki kecenderungan untuk tumbuh menjadi anak yang kasar dan temperamental (b) faktor rendahnya kompetensi pedagogi yang dimiliki guru, terutama dalam penguasaan di kelas serta dalam menciptakan suasana belajar yang kreatif dan menyenangkan (Simatupang, 2019)

Haniffadhillah dalam Tripeni (2013) menyebutkan bahwa tindakan kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan keluarga maupun sekolah dapat di latarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Faktor Ekonomi. Stress dan rasa frustrasi akan himpitan ekonomi banyak menjadi alasan seseorang untuk melakukan kekerasan pada anak
- b. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu pemicu terjadinya kekerasan pada anak sebagai pelampiasan akan emosi orang tua. Tidak jarang juga bahwa seorang anak yang mendapatkan kekerasan di dalam keluarganya, maka akan melakukan kekerasan terhadap teman sebayanya. Tindakan tersebut sebagai bentuk balas dendam atas perilaku yang ia terima.
- c. Faktor budaya dan kebiasaan. Anggapan bahwa anak harus menuruti semua perintah orang tua dan apabila anak tersebut tidak patuh, maka diperbolehkan untuk dipukul, dicubit ataupun dibentak. Budaya tersebut memiliki kesan bahwa kekerasan yang dilakukan bertujuan untuk mendidik anak agar menjadi patuh terhadap orang tua
- d. Penyebab kekerasan lainnya adalah kebiasaan home parenting yang cenderung “kasar” sehingga diturunkan kepada anak saat berinteraksi di sekolah.

Upaya pencegahan kekerasan yang terjadi di sekolah secara umum dapat dilakukan dengan :

- a. Usaha mengenal dan mengetahui ciri secara umum dan khusus pada seluruh peserta didik
- b. Mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para siswa siswi karena setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan

masing-masing, serta berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda

- c. Melakukan pembinaan siswa siswi yang dilakukan secara intensive, baik melalui wali kelas ataupun melibatkan bagian bimbingan dan konseling (Putra, 2015).

Menurut Haniffadhillah (2022), beberapa upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam pencegahan terjadinya kekerasan, khususnya di lingkungan sekolah adalah dengan melakukan sosialisasi kepada siswa tentang definisi maupun dampak dari kekerasan, membuat tata tertib, menyediakan berbagai ekstrakurikuler untuk menyalurkan minat dan bakat siswa, serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, guna tercapainya lingkungan sekolah ramah anak. Beberapa upaya lain yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam pencegahan kekerasan, terutama kekerasan seksual adalah :

- a. Sekolah ramah anak sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan di sekolah

Sebagai salah satu indikator ketercapaian atau terwujudnya sekolah ramah anak adalah dengan terciptanya *zero case* di lingkungan sekolah. Sekolah mempunyai peran penting, selain lingkungan keluarga dalam pembentukan dan pengembangan pengetahuan dan mental peserta didik. Peran sekolah dalam memberikan edukasi baik secara sosial, maupun psikologis dalam hal mensikapi segala kondisi yang terjadi pada anak sebagai benteng perlindungan diri, bukan hanya sebatas pembangunan intelektual. Peraturan dan kebijakan tentang perlindungan anak cenderung lebih berfokus pada rehabilitasi Ketika anak masuk ke dalam permasalahan hukum dan sering megbaikan aspek-aspek pencegahan (Ali & Rosaline, 2020; Istiningih et al., 2021).

Berdasarkan landasan konstitusi, dalam wewenang pemerintah daerah, pemerintah pusat mengatur perlindungan anak dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Dikuatkan dengan peraturan Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) sebagai upaya tranformasi hak-hak perlindungan anak yang terintegrasi dalam proses pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program layak anak disetiap daerah kabupaten/kota (Artadiani & Subowo, 2017).

Sekolah ramah anak merupakan upaya perbaikan organisasi sekolah yang menekankan pada Kesehatan fisik dan mental anak-anak

serta memberikan perhatian lebih, pada akses Pendidikan, pemerataan dan kualitas. Oleh sebab itu, peran guru di sekolah ramah anak memiliki kendali penuh atas anak dan lingkungan untuk menciptakan lingkungan belajar yang tepat, tanpa kekerasan, pelecehan dan menjaga martabat anak. Hinga & Andolita (2019) mengatakan bahwa masih rendahnya pengetahuan anak, terutama di sekolah dasar tentang kekerasan seksual sehingga dibutuhkan beberapa upaya untuk lebih mengenalkan maupun lebih meningkatkan pengetahuan anak tentang kekerasan seksual melalui media yang mudah untuk dapat diterima dan difahami. Beberapa media tersebut dapat berupa video, animasi dan lagu yang memiliki lirik berisi tentang informasi terkait kekerasan seksual.

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah program yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang ramah, aman, peduli, sehat, bersih dan menjunjung tinggi hak-hak anak atau bebas diskriminasi, aman dari kekerasan, dan bebas dari perilaku negatif lainnya selama di lingkungan sekolah (Lukman, et al., 2022). salah satu penyebab utama perlunya program sekolah ramah anak adalah maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah. Setiap tindakan yang berpotensi menyebabkan cedera atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dianggap sebagai kekerasan, begitu pula pemaksaan, ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, atau pembatasan kebebasan. Setiap aktivitas seksual yang dilakukan sebelum seorang anak mencapai usia tertentu dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan seksual mereka dianggap sebagai pelecehan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur mencakup berbagai tindakan seperti menyentuh bagian pribadi mereka, pemerkosaan, sodomi, memperlihatkan alat kelamin mereka dan lain sebagainya. Sekolah harus menjadi institusi yang mendukung keluarga dan masyarakat dalam membesarkan anak-anak yang memiliki kualitas fisik, kognitif dan moral yang kuat. Sekolah harus dibangun dengan berbagai fasilitas yang sesuai. Hal tersebut dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran dan menumbuhkan kreativitas melalui komunikasi. Ketika insiden kekerasan terjadi di ruang kelas, maka pola perilaku pelajar siswa yang biasanya berkembang secara normal menjadi kurang baik (Indraswati, et al., 2020)

Sekolah ramah anak menggunakan enam indikator yang digunakan untuk mengukur capaian, yaitu (1) kebijakan SRA, (b) pelaksanaan kurikulum, (c) pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak anak, (d)

sarana dan prasarana SRA, partisipasi anak, dan (f) partisipasi orangtua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan dan alumni (Alfian dan Anwar, 2020). Menerapkan pendidikan yang bebas kekerasan seksual pada anak sebagai dasar untuk menilai sikap dan menghentikan insiden sangat penting. Orang tua harus memungkinkan dan memberikan pendidikan seks kepada anak-anak mereka untuk mendidik mereka tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak. Kegiatan ini harus dilakukan sedini mungkin, setidaknya pada saat anak-anak berusia 3 atau 4 tahun, karena pada saat itulah mereka sudah dapat memahami konsep organ-organ tubuh mereka. Pendidikan seks dapat diperkenalkan kepada anak-anak secara bertahap dalam situasi sehari-hari, sejak dini, orang tua dapat menjelaskan kepada anak-anak mereka tentang identitas dan perbedaan tubuh laki-laki dan perempuan (Solehati et all., 2020)

b. Peningkatan pengetahuan siswa siswi tentang kesehatan reproduksi

Peningkatan pengetahuan siswa siswi di sekolah merupakan bagian dari tanggungjawab guru, karena guru merupakan salah satu *stakeholder* di sekolah yang sangat dekat dengan anak didiknya. Urgensi edukasi sejak dini ditengah stigma tabu masyarakat, dan pola pendekatan guru dalam memberikan edukasi seksual sejak dini dilakukan melalui lagu-lagu yang memiliki syair tentang bagian-bagian anggota tubuh yang boleh dan yang tidak boleh disentuh oleh orang lain (Wahyuni, 2023).

Tindakan pencegahan kekerasan yang dilakukan oleh sekolah sepenuhnya mendapatkan dukungan oleh pemerintah, yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014. Dalam Pasal 9 UU tersebut dengan jelas mengatakan bahwa :

- 1) Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat
- 2) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan / atau pihak lain
- 3) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh Pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan Pendidikan khusus.

c. Optimalisasi peran komite sekolah

Pendidikan bagi manusia sangatlah penting, selain mengembangkan potensi manusia dan membuat manusia agar dapat berfikir, menganalisa dan memutuskan suatu hal, serta bertujuan membuat manusia menjadi lebih baik. Pendidikan memiliki pencapaian tertentu sehingga perlu adanya perencanaan, antaranya tujuan pendidikan, status sistem pendidikan, alternatif pemecahan masalah dan strategi pencapaian tujuan (Ramadhani et al., 2021). Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagai bentuk usaha menjadikan insan-insan yang berintelektual serta berkarakter tinggi. Negara memiliki sistem pendidikan formal yaitu sekolah, dimana sekolah merupakan wadah untuk anak yang memiliki serangkaian kegiatan belajar mengajar demi kemajuan anak itu sendiri (Hadijaya, 2012).

Setiap lingkungan sekolah tentunya memiliki interaksi satu sama lain, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Oleh karena itu sekolah memiliki tata tertib yang wajib dilaksanakan seluruh komponen sekolah sehingga kebudayaan sekolah yang menjunjung tinggi norma-norma dan sikap disiplin agar tercipta suasana sekolah aman dan tentram. Sekolah yang merupakan sarana pemerintah wajib memberikan jaminan bagi ketentraman lingkungan sekolah terutama untuk anak dalam hal ini siswa atau peserta didik tetap merasa aman di lingkungan sekolah, selain itu menanamkan nilai-nilai dan norma yang menjadi landasan setiap individu berperilaku dan memiliki ciri khas pada kepribadian dirinya. Lingkungan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi anak dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter selama proses pembelajaran baik dalam hal fisik, maupun psikis anak (Dewi & Muhammad, 2022).

Penyelenggaraan pendidikan memiliki standar pelayanan pada satuan pendidikan termasuk peran serta masyarakat, dalam hal ini komite sekolah. Komite sekolah merupakan pemanfaatan potensi pada badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat pada peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Kontribusi komite sekolah belum optimal dalam pengawasan penyelenggaraan program sekolah yang seharusnya telah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga kadang kala tidak ada yang berperan dalam menghubungkan seluruh pihak sekolah dengan stakeholder sekolah dan pihak orangtua / wali. Terjadinya kasus kekerasan dan kurang pemenuhan hak bagi anak yang belum merata mengakibatkan tumpang tindih dalam mengeluarkan kebijakan. Kasus yang semakin hari semakin meningkat namun masih kurang menginvestigasi laporan-laporan

yang masuk sehingga tidak memunculkan suatu solusi dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Kenggotaan komite sekolah terdiri dari orangtua siswa, tokoh masyarakat dan pakar pendidikan. Pada kenyataannya tidak semua anggota komite sekolah berperan aktif dalam agenda rapat untuk memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, bahkan dalam menjalankan menjalankan tugas-tugasnya (Dewi & Muhammad, 2022).

Program sekolah ramah anak, peran masyarakat sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga pihak sekolah dan masyarakat dan orangtua siswa dapat saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Komite sekolah sebagai wadah bagi masyarakat atau orangtua dalam mengoptimalkan pembangunan sekolah yang aman bagi anak dan menampung aspirasi orangtua dalam bentuk pelecehan maupun ketidakadilan dalam mendapatkan hak belajar di sekolah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu program sekolah bukan hanya atas dasar peran kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan siswa itu sendiri, namun terdapat pihak lain yaitu komite sekolah yang berfungsi melakukan pengawasan dan penghubung antar semua pihak serta dapat berkontribusi dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk optimalisasi peran sekolah terhadap program-program yang telah ditetapkan (Dewi & Muhammad, 2022).

Lingkungan sekolah merupakan salah satu tempat untuk menerima pembelajaran, lingkungan sekolah yang sehat, bersih aman dan nyaman merupakan harapan bagi warga sekolah demi menunjang seluruh aktivitas sekolah, utamanya proses belajar mengajar (Maryana & rachmawati, 2013).

Manajemen hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat adalah proses pengelolaan komunikasi tersebut mulai dari kegiatan perencanaan sampai pada pengendalian terhadap proses dan hasil kegiatannya. Komite sekolah mampu menjalin komunikasi kepada kepala sekolah mengenai perencanaan dan pengambilan kebijakan sekolah karena perencanaan penentuan proses kedepannya (Triwiyanto, 2021). Tujuan komite sekolah menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan, sehingga seluruh pihak sekolah dan komite mampu memunculkan kepercayaan satu sama lain dalam menjalankan peran dan tanggungjawab sesuai kedudukan masing-masing dalam mengawasi pengimplemtasian progra-program sekolah (Zulkifli, 2015). Salah satu

fungsi komite sekolah adalah sebagai mediator antara pemerintah, masyarakat dan dewan sekolah. Sehingga komite dapat menjadi penghubung diantara keduanya, keberadaan komite di lingkungan sekolah mampu mengoptimalkan program-program pengembagn sekolah (Awaru & Syukur, 2019).

d. Melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Tujuan upaya pencegahan dan Penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan, adalah untuk (pasal 2):

- 1) Melindungi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan
- 2) Mencegah peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya, melakukan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
- 3) Melindungi dan mencegah setiap orang dari kekerasan seksual
- 4) Mengatur pencegahan, penanganan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
- 5) Membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusi, setara dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi

Upaya pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip (pasal 3) :

- 1) Non diskriminasi
- 2) Kepentingan terbaik untuk anak
- 3) Partisipasi anak
- 4) Keadilan dan kesetaraan gender
- 5) Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
- 6) Akuntabilitas
- 7) Kehati-hatian
- 8) Keberlanjutan pendidikan

Sasaran dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan meliputi (pasal 4):

- 1) Peserta didik
- 2) Pendidik
- 3) Tenaga kependidikan
- 4) Orang tua / wali

- 5) Komite sekolah
- 6) Masyarakat

Satuan pendidikan yang dimaksud adalah:

- 1) Satuan pendidikan anak usia dini
- 2) Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar
- 3) Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan disatuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya, melakukan pengutan tata kelola dengan cara (Pasal 15):

- 1) Menyusun dan melaksanakan tata tertib dan program pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
- 2) Menjalankan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh kementerian dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
- 3) Merencanakan dan melaksanakan program pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kemntrian dann pemerintah daerah sesuai kewenangannya
- 4) Menerapkan pembelajaran tanpa kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
- 5) Membentuk TPPK di lingkungan satuan pendidikan
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi TPPK
- 7) Melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
- 8) Memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan atau bantuan operasioanl sekolah untuk kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan dilingkungan satuan pendidikan
- 9) Menyediakan pendanaan untuk kegiatan pencegahan dan penanagnan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
- 10) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan

e. Optimalkan Peran Penegak Hukum dalam Menangani Permasalahan Pelecehan Seksual di Dunia Pendidikan

Pelecehan seksual merupakan sebuah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Oleh karena itu, penegak hukum memainkan peran penting dalam menegakkan maupun memberikan efek jera bagi para pelaku pelecehan seksual agar tindakan ini tidak terulang lagi serta dapat melindungi korban. Maraknya kasus pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja, baik di lingkungan keluarga, tempat bermain bahkan di sekolah. Pelaku dari kekerasan maupun pelecehan seksual ini biasanya adalah orang terdekat, seperti teman terdekat bahkan pendidik (Lilis, 2022).

Pemerintah telah berusaha mencegah kekerasan seksual dengan mengeluarkan peraturan umum dan khusus, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang dijamin oleh UUD negara Republik Indonesia 1945. Dalam Undang-Undang TPKS ini, sebagai Instrument untuk menegakkan hukum TPKS mulai dari pencegahan, penanganan hingga pemulihan korban; selain itu UU TPKS juga sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban serta sarana untuk mengobati masalah yang sudah terjadi dan mencegah sebab-sebab terjadinya (Eko, 2022)
- 2) Kekerasan seksual dalam KUHP : dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, terdapat sejumlah pasal yang membahas masalah kekerasan seksual. Salah satunya adalah jika seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang perempuan melakukan hubungan seks di luar ikatan perkawinan dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun menurut pasal 285 KUHP. Sedangkan pasal 289 KUHP mengatur tentang pencabulan : seseorang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul, yang merugikan kesusilaan dan kehormatan, dapat dipidanakan dengan hukuman penjara maksimal sembilan tahun (Novia, dkk., 2024)

Tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam pencegahan pelecehan seksual dalam dunia pendidikan di Indonesia :

Menurut temuan oleh National Academies of Sciences and Medicine (NAS), ditemukan bahwa masalah serius terjadi terkait pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, sehingga NAS memberikan empat rekomendasi untuk dapat mengakhiri pelecehan seksual :

- 1) Menggabungkan prinsip keberagaman dan penyatuan dalam kebijakan dan prosedur
- 2) Mengubah cara kekuasaan berfungsi agar tidak selalu tergantung pada penasihat
- 3) Menawarkan dukungan kepada korban pelecehan seksual melalui layanan dan pelaporan yang mengurangi risiko pembalasan
- 4) Meningkatkan tanggungjawab dan keterbukaan (Deding, 2020)

Anak-anak yang menjadi korban dalam system hukum memiliki hak-hak yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Hak-hak tersebut meliputi mendapatkan pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan nilai-nilai agama. Untuk memastikan rasa keadilan bagi masyarakat, semua bentuk bantuan hukum harus sesuai dengan tujuannya. Negara harus bersikap netral dalam melindungi ketidakadilan yang dirasakan oleh korban kejahatan seksual, terutama mereka yang mengalami pelecehan seksual. Mengoptimalkan lembaga negara yang sudah terbentuk, misalnya komnas perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk terus melakukan sosialisasi, pencegahan, perlindungan dan berpihak pada korban (Ahmad, 2021).

Konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyediakan perlindungan hukum untuk semua penduduk Indonesia. Perlindungan hukum adalah istilah yang mengacu pada cara sistem hukum berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memberikan keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum. Hal tersebut memiliki arti bahwa sistem hukum didesain untuk melindungi individu atau kelompok dari berbagai kekuasaan. Perlindungan ini dapat mencakup berbagai langkah, mulai dari pembentukan undang-undang yang adil dan relevan hingga penegakan hukum untuk menegakkan aturan tersebut (Novia, dkk., 2024).

Indonesia, peran hukum dalam melindungi korban pelecehan seksual telah diperkuat melalui berbagai peraturan dan upaya yang bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut secara efektif, beberapa aspek

penting dari perlindungan hukum terhadap korban pelecehan di Indonesia antara lain :

- 1) Undang-Undang perlindungan anak, undang-undang ini melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual, dan menetapkan hukuman berat bagi mereka yang melakukannya
- 2) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan fisik dan pelecehan seksual dalam rumah tangga diatur oleh undang-undang ini, yang memberikan perlindungan hukum medis kepada para korban
- 3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang ini digunakan untuk menangani kasus pelecehan seksual yang terjadi melalui media elektronik atau internet, seperti cyber harassment atau penyebaran konten pelecehan.
- 4) Institusi Perlindungan, komisi perlindungan anak dan komas perempuan. Kedua lembaga ini bertugas memperjuangkan hak-hak korban, termasuk korban pelecehan, dan memberikan informasi dan dukungan hukum kepada mereka
- 5) Peran Kepolisian, kepolisian Indonesia memiliki kewenangan untuk menangani laporan pelecehan, melakukan investigasi, dan meneruskan proses hukum terhadap pelaku
- 6) Sistem Peradilan, pengadilan di Indonesia menangani kasus pelecehan seksual dan menetapkan hukuman bagi pelaku, berdasarkan bukti dan kesaksian yang disajikan selama persidangan, sementara korban dapat didampingi secara hukum selama proses tersebut
- 7) Program perlindungan saksi dan korban, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan program ini untuk melindungi korban dan saksi dari intimidasi dan pembalasan dalam kasus pelecehan seksual
- 8) Edukasi dan penyuluhan, walaupun hal tersebut bukan bagian dari peran hukum secara langsung, pemerintah dan berbagai LSM berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu pelecehan seksual dan pentingnya melaporkannya.

Peran hukum ini memiliki signifikansi penting dalam memastikan bahwa korban pelecehan seksual memperoleh keadilan dan pemulihan yang mereka perlukan, serta untuk mencegah terulangnya kejadian serupa

di masa depan. Perlindungan hukum terhadap, korban kekerasan seksual telah menjadi masalah penting dalam menangani (Novia, dkk., 2024).

C. Upaya Perlindungan Anak Untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan

Menurut Gosita dalam Darmini (2021), upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung. Perlindungan secara langsung dapat diantaranya meliputi :

1. Pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakan
2. Pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak
3. Penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya
4. Pembinaan (mental, fisik, social)
5. Penghargaan (reward)
6. Pengaturan dalam perundang-undangan

Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung pada anak, meliputi :

1. Pencegahan orang lain merugikan
2. Mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan
3. Peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia, anak, serta hak dan kewajibannya
4. Penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga
5. Pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak
6. Pembinaan (mental, fisik dan social) pada partisipasi selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak
7. Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak

Upaya yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat, LSM dan Lembaga pemerintah sepenuhnya agar dapat memberikan hak anak dan mewujudkan sekolah ramah anak. Oleh karena itu di dalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan system, yang meliputi sistem yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat di masyarakat (Darmini, 2021)



DAFTAR PUSTAKA

- (2022) Undang-Undang RI No 12 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 12. 2022
- Acharya, D., Thomas, M. & Cann, R. J. I. J. o. E. R. (2017) Evaluating school-based sexual health education programme in Nepal: An outcome from a randomised controlled trial. 82147-158.
- Ahmad Jamaludin. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Volume 3. 2021.
- Al Adawiah, R. (2015) Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Jurnal Keamanan Nasional, 1(2): 279-296
- Alfina, A., & Anwar, R. N. (2020). MANAJEMEN SEKOLAH RAMAH ANAK PAUD INKLUSI. AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4(1), 36–47. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i1.975>
- Alucyana, Raihana, & Utami, D. T. (2020). Urgensi Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini. AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak, 6(1), 71–87. www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady
- Armendariz, C. S., Purver, M., Pollak, S., Ljubešić, N., Ulčar, M., Vulić, I. & Pilehvar, M. T. (Year) SemEval-2020 task 3: Graded word similarity in context. In: Proceedings of the Fourteenth Workshop on Semantic Evaluation, 2020. 36-49
- Artadianti, K, R., dan Subowo, A. (2017). Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) pada Sekolah Percontohan di SD Pekunden di Kota Semarang Sebagai Upaya Untuk Mendukung Program Kota Layak Anak (KLA). Journal Of Public Policy And Management Reviuw, 6 (3), 12-26.
- Awaru, A. O., & Syukur, M. (2019). Dialectics of Student Conflict in Makassar State University. International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019).
- Bureau de Cooperation Interuniversitaire. 2017. Sexual Harassment and Violence in the University Context: Report from the Task Force on Policies and Procedures Pertaining to Sexual Harassment and Violence. Montreal: Bureau de Cooperation Interuniversitaire
- CDC (2022) Risk and Protective Factors. National Center for Injury Prevention and Control, Division of Violence Prevention. [Online]. <https://www.cdc.gov/violenceprevention/index.html>. [Accessed]
- Clasen, L. E., Blauert, A. B. & Madsen, S. A. (2018) “What will my friends think?” social consequences for Danish victims of sexual assaults in peer groups. Journal of child sexual abuse, 27(3): 217-236.

- Dalman, Hanafiah, D. O. B., Yuni, T. r., Cahyanti, N., Idiyansyah, M., Fahrezi, Y. E., Rahmadhani, D. T. & Dinata, R. J. (2024) Peran Orang Tua Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Sekolah Dasar. *Abdimas Indonesian Journal*, 4(2): 805-812.
- Darmini.(2021). Peran pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Journal For Gender Mainstreaming*. VI.15, No.1, hal.45-68. UIN Mataram.
- De Lijster, G. P., Kok, G. & Kocken, P. L. (2019) Preventing adolescent sexual harassment: evaluating the planning process in two school-based interventions using the Intervention Mapping framework. *BMC public health*, 191-12
- Deding Ishak. (2020) Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol. 2. 2020.
- Dewi Sita Nur dan Muhammad Syukur. (2022). Implementasi dan Kontribusi Komite Sekolah Terhadap Program Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 11 Pangkep. *Pinisi Journal Of Sociology Education Review*; Vol. 2; No.1; Maret 2022. Halaman 83-96
- Dlamini S, I., & Maondo, D. (2017). Effects of Child Abuse on the Academic Performnce of Primary School Learners in the Manzini Region, Swaziland, Vol7, No.5.
- Eko Nurisman.(2022) Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekersan Seksual PascaLahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,*Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4,Nomor 2, Hlm. 192.
- Ettienne G. Krug, et al. 2002. *World Report on Violence and Health*. Geneva: World Health Organization
- Evianah, N. (2023). Pentingnya Sekolah Ramah Anak Sebagai Bentuk Pemenuhan dan Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 3216–3224.
- Fisipol Crisis Center UGM. 2021. *Panduan Pelaporan, Penanganan, & Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus Fisipol UGM*.
- Fisipol Crisis Center. Universitas Gadjah Mada. *Panduan Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus Fisipol UGM*. 2019
- Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY dan Rifka Anissa WCC. *Panduan Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan DIY*
- Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY dan Rifka Annisa WCC. 2015. *Standard Kualitas Layanan Bagi Perempuan dan Anak di DIY*. Yogyakarta
- FPL. (2025). *Lembaga Layanan*. <https://fpl.or.id/Lembaga-Layanan/>.
- Galtung, Johan. 1990. "Cultural Violence". *Journal of Peace Research* Vol. 27, No. 3, pp. 291-292
- Hadijaya, Y. (2012). *Administrasi pendidikan*. Perdana Mulya Sarana : Medan
- Haniffadhillah Aliyah R & Dewi Ayu Hidayati. 2022. *Peran Instituti Pendidikan dalam Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan pada Anak (Studi kasus di*

- MAN 1 Bandar Lampung). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2022: 2018-223
- HPU UGM. (2019). *Panduan Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus FISIPOL UGM*. <https://Hpu.Ugm.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/Sites/1261/2021/02/Buku-Panduan-Pelaporan-Penanganan-Dan-Pencegahan-Kekerasan-Seksual-Di-Kampus-FISIPOL-UGM.Pdf>.
- Haryana, D., Suwaryani, N., Ahmad M, A., Poerwanto, P., Priamsari, A. & Utami, A. B. (2018) *Cerdas cegah kekerasan seksual*. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga
- Idami, Zahratul dkk. 2024. *Buku Saku Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*. Universitas Syiah Kuala
- Indonesiabaik.id. (2022). *Penanganan Kekerasan Seksual Wajib Dilakukan!* <https://indonesiabaik.id/infografis/penanganan-kekerasan-seksual-wajib-dilakukan>
- Indraswati, D., Widodo, A., Rahmatih, A. N., Maulyda, M. A., & Erfan, M. (2020). Implementasi Sekolah Ramah Anak Dan Keluarga Di Sdn 2 Hegarsari, Sdn Kaligintung, Dan Sdn 1 Sangkawana. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 7(01), 51–62. <https://doi.org/10.21009/jkkp.071.05>
- Kemendikbudristek (2022) *BUKU PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI*, Jakarta:Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Kesuma, Triatna dan Permana. (2018). *Pendidikan Karakter : Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Cetakan kelima. Bandung. Remaja Rosdakarya. ISBN 978-979-692-0440
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2017. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Forum Pengada Layanan*. Jakarta: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
- Lickona. (2016). *Educating For Character*. (U. Wahyudin, Ed.) (Cetakan ke5). Bumi Aksara : Jakarta
- Lilis Anggraeni, dkk. *The Pattern Form of Sex Education By Parents to Child As An Effort to Prevent Sexual Harassment*. *Civitas Academica: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2022, 2.1: 33-49.
- Lukman, Umar, Aderima, U., & Samsudin. (2022). Implementasi Sekolah Ramah Anak Di Tk Al-Mahsin Kota Bima. *Pelangi Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Islam Anak Usia Dini*, 4(1), 123–135.
- Makarim, F. R. (2022, August 18). *Kata Dokter: Ini Pertolongan Pertama pada Korban Kekerasan Seksual*. <https://Www.Halodoc.Com/Artikel/Kata-Dokter-Ini-Pertolongan-Pertama-Pada-Korban-Kekerasan-Seksual>
- Maryana, R., & Rachmawati, Y. (2013). *Pengelolaan lingkungan belajar*. Prenada Media: Jakarta
- Merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id. (2023a). *BAGIAN 1: PRINSIP*

- PENANGANAN DALAM MERESPON ADUAN KEKERASAN SEKSUAL. <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/prinsip-penanganan>
- Merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id. (2023b). BAGIAN 2: TAHAPAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL. <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/tahapan-penanganan>
- Nlewem, C. & Amodu, O. K. J. J. o. c. s. a. (2017) Family characteristics and structure as determinants of sexual abuse among female secondary school students in Nigeria: A brief report. *Journal of child sexual abuse*, 26(4): 453-464
- Novia Elza, Rahmiza Putri Dewi, Mahattir Muhammad, Nurlaili Rahmawati. Peran Penegak Hukum Dalam Menangani Permasalahan Pelecehan Seksual di Dunia Pendidikan. (2024). *Justicia Journal*, p-ISSN : 2527-7278, e - ISSN: 2830-5221, Vol. 13 No. 2. September
- Nurhaeni, I. D. A., Nugroho, R. A., Kurniawan, Y., Kumalaningrum, M. & Putri, I. S. (2019) Strategi Mencegah Kekerasan Seksual pada Remaja SMA dan SMK Berbasis Teknologi Informasi, Surakarta:UNS Press
- Octaviani, F. & Nurwati, N. (2021) Analisis faktor dan dampak kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(2): 56-60
- Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Ramadhani, Y. R., Tanjung, R., Saputro, A. N. C., Utami, N. R., Purba, P. B., Purba, S., Kato, I., Gumelar, G. R., Cecep, H., & Darmawati, D. (2021). *Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50–58.
- Simatupang, T. (2019). *Beritagar.id*. Diambil Kembali dari berita tagar : <https://beritagar.id/artikel/berita/2-faktor-penyebab-kekerasan-di-sekolah-menurut-kpai>
- Solehati, T., Septiani, R. F., Muliani, R., Nurhasanah, S. A., Afriani, S. N., Nuraini, S., Fauziah, S., Pratiwi, S. D., Alam, S. P., Hermayanti, Y., Kosasih, C. E., & Mediani, H. S. (2022). Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2201–2214. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1914>
- Triwiyanto, T. (2021). *Pengantar pendidikan*. Bumi Aksara: Jakarta
- Ulfaningrum, H., Fitriyari, R. & Mar'ah, E. M. (2021) Studi literatur determinan perilaku pencegahan pelecehan seksual pada remaja. *Jurnal Health Sains*, 2(2): 197-207
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
University of Michigan. n.d. What is Consent? Accessed October 23, 2023.
<https://sapac.umich.edu/article/49>.
- University of California – Policy SVSH. 2018. Sexual Violence and Sexual Harassment. Accessed October 23, 2023.
<http://policy.ucop.edu/doc/4000385/SVSH>
- ZULKIFLI, Z. (2015). Komite Sekolah Di Antara Cita Dan Realita. POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam, 1(1), 99–127.



BIOGRAFI PENULIS



Dr. Masruroh, S.SiT., M.Pd

Penulis menyelesaikan Pendidikan Program Pendidikan Bidan (PPB) tahun 1996, menyelesaikan pendidikan Diploma IV Bidan Pendidik di Universitas Respati Yogyakarta pada Tahun 2007, kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Tahun 2009, dan menyelesaikan studi S3 di Universitas Sebelas Maret dengan Minat Promosi Kesehatan pada tahun 2021. Penulis pernah menjabat sebagai ketua panitia seleksi satuan tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dan ketua gugus PPKS UNRIYO, serta telah banyak melakukan pengabdian pada masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Penulis saat ini sebagai dosen tetap di Program studi Kebidanan Program Diploma Tiga Universitas Respati Yogyakarta, serta mengajar di program studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana, Kesehatan Masyarakat Program Magister dan Kebidanan Program Sarjana. Pembaca dapat berkomunikasi dengan penulis melalui email : irfanarvin77@gmail.com.



BIOGRAFI PENULIS



Arum Kurnia Sulistyawati, S.Kom., M.Eng
Dosen tetap di Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana, Fakultas Sains dan Teknologi (FST), Universitas Respati Yogyakarta (UNRIYO). Penulis wanita kelahiran Tanjungpandan, Desember 1988 ini telah menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Respati Yogyakarta dan menyelesaikan Studi Magister di Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. Penulis

juga telah menerbitkan buku “Buku Panduan Penggunaan Website ASIK: Aplikasi Sayang Ibu Bayi Komplementer” tahun 2020. Kajian penelitian yang dilakukan juga telah dilakukan serta dipublikasikan pada jurnal terakreditasi dan terindeks nasional. Selain sebagai dosen, penulis saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Program Studi di Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Respati Yogyakarta. Selain itu, penulis juga pernah terlibat di beberapa kegiatan untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) diantaranya sebagai Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UNRIYO tahun 2022, serta menjadi Bendahara Pengelola Unit/Gugus Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UNRIYO tahun 2022-2025. Email yang bisa dihubungi: arumkurnia@respati.ac.id.



BIOGRAFI PENULIS



Dewi Setyaningsih, S.Si.T, M.P.H mengawali pendidikan kebidanan di Poltekes Kemenkes Surakarta Jurusan Kebidanan lulus tahun 2004. Kemudian melanjutkan studi Pendidikan Bidan Pendidik di STIKes Respati Yogyakarta lulus tahun 2006 dan Magister di Universitas Gadjah Mada dengan minat KIA-Kespro lulus tahun 2015. Penulis sejak tahun 2006 sampai sekarang adalah Dosen tetap Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Respati Yogyakarta. Sebelumnya penulis pernah bekerja di Puskesmas Simo, Boyolali dan Rumah Bersalin di Klaten. Sebagai dosen, penulis aktif dalam kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi dengan fokus penelitian di bidang kehamilan. Saat ini aktivitas penulis selain mengajar adalah sebagai Sekretaris Program Studi Kebidanan Program Diploma Tiga. Jalin kerjasama dengan penulis via surel dewisetyaningsih@respatai.ac.id.

**Mohammad Solihin, S.Sos., M.A.**

Dosen tetap di Program Studi Ilmu Komunikasi Program Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE), Universitas Respati Yogyakarta (UNRIYO) ini pernah terlibat di beberapa kegiatan untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) diantaranya sebagai Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UNRIYO tahun 2022, menjadi Sekretaris Pengelola Unit/Gugus Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UNRIYO tahun 2022-2025, Mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penerapan UU TPKS di Perguruan Tinggi di DIY pada tahun 2023, menjadi pembicara Talkshow Interaktif “Anti Kekerasan (Seksual dan Bullying) di Kalangan Remaja” pada tahun 2024 di MAN 2 Sleman. Beberapa program pengabdian kepada masyarakat mengenai kekerasan seksual, diantaranya: “Optimalisasi Pemberdayaan Organisasi Siswa di Sekolah Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual” (tahun 2023), “Pemberdayaan Kader Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Berbasis Storytelling” (tahun 2024). Sementara itu, beberapa publikasi ilmiah mengenai Kekerasan Seksual diantaranya: “Optimalisasi Pemberdayaan Organisasi Siswa di Sekolah Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual” (tahun 2024), “Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Berbasis Storytelling” (tahun 2024), “Pemberdayaan Siswa Siswi Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Melalui Satgas PPKS” (tahun 2023), “Kekerasan Seksual Dan Perempuan Dalam Iklan Susu Seoul Milk” (tahun 2022), “Narasi Stereotip Perempuan dan Kekerasan Simbolik dalam Artikel Konde.Co” (tahun 2022). Ia juga aktif menulis beberapa buku diantaranya adalah “Teori Dan Praktik Kolaborasi Kaum Muda, Influencer, Dan Jurnalis Melawan Disinformasi”; “Yuk Jaga Identitas Digital”; “Lentera

Literasi Digital Indonesia: Panduan Literasi Digital Kaum Muda Indonesia Timur”; “Book Chapter Kuliah Daring: Membangun Kemampuan Komunikasi Daring Selama Masa Pandemi COVID-19 dalam buku "Impresi Studi Kala Pandemi: Buku Antologi"; “Book Chapter Kampanye Luring Japelidi dan Kisahnya” dalam buku “Kolaborasi Lawan (Hoaks) COVID19: Kampanye, Riset dan Pengalaman Japelidi di Tengah Pandemi”. Sebagai Dosen ia mengajar beberapa mata kuliah yakni Media dan Gender, Jurnalistik, Fotografi Digital, Literasi Digital, Industri Penyiaran, Dasar-Dasar Penelitian Sosial, Kritik Foto, Jurnalisme Warga, Teknik Penulisan Berita, Kajian Media, dan Metode Penelitian Komunikasi. Selain itu ia juga sebagai Editor in Chief di MASSIVE: Jurnal Ilmu Komunikasi yang saat ini meraih akreditasi baru peringkat SINTA 5. Gelar S-2 Master of Arts (M.A.) didapatkan di Departemen Ilmu Komunikasi, FISIPOL, UGM, sedangkan gelar S-1 Sarjana Sosial (S.Sos.) di Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Ampel Surabaya. Saat ini ia terlibat aktif dalam Jaringan Pegiat Literasi Digital (JAPELIDI) dan sebagai narasumber nasional tersertifikasi dalam Gerakan Nasional Literasi Digital atau Makin Cakap Digital (MCD) Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO). Email yang bisa dihubungi: mohammadsolihin@respati.ac.id



Media Kunkun Nusantara adalah penerbit yang terdaftar IKAPI dengan Nomor 425/JTI/2024 dan percetakan yang berkedudukan di Kec. Patrang Kab. Jember – Jawa Timur.

Menerbitkan dan mencetak buku fiksi maupun non fiksi, majalah dan sejenisnya, dengan kualitas standart buku nasional.

Tertarik? Silakan Chat WA 081559852272



Buku ini merupakan salah satu upaya dalam memberikan informasi dan pemahaman mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual baik di lingkungan sekolah, kampus, maupun lainnya. Karena banyak yang mengetahui kasus kekerasan seksual namun tidak banyak yang mengetahui bagaimana cara pencegahan dan penanganannya. Hal inilah yang menjadikan buku ini bisa menjadi pegangan atau panduan apabila terjadi kasus kekerasan seksual dan tahu cara mencegah dan cara penanganannya.

Kekerasan seksual yang terjadi merupakan perbuatan yang bisa menimbulkan dampak luar biasa bagi korban terutama anak-anak karena tidak hanya berupa fisik, dan sosial, namun juga psikologis. Upaya dalam penanganan dari kasus kekerasan seksual ini hingga saat ini masih belum dilakukan secara optimal karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sudah berupaya mengoptimalkan usaha pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam bentuk Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Sementara Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Buku ini sebagai salah satu bentuk luaran hasil dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Kolaborasi dari dana Hibah Internal Universitas Respati Yogyakarta yang telah dilakukan oleh Dosen dan melibatkan mahasiswa. Bentuk kegiatan PKM berupa pelatihan “Optimalisasi Pemberdayaan Organisasi Siswa Di Sekolah Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual”. Terima kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang sudah terlibat dalam pembuatan buku ini. Diantaranya kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM) Universitas Respati Yogyakarta (UNRIYO), dan MAN 2 Sleman Yogyakarta.



Media Kunkun Nusantara

Cetak Mimpi terbitkan Inspirasi

Perum Queen Cempaka Blok C No 30 Kel. Gebang
Kec. Patrang Kab. Jember. 68117 Prov. Jawa Timur
No. WA. 081559852272 || No. IKAPI : 425/JTI/2024

ISBN 978-623-10-8716-4



9

786231

087164